

ISTBAT NIKAH PADA KASUS PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DI PENGADILAN AGAMA BANGKO

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Metodologi Dan Pemikiran Hukum Islam**



OLEH :


ADE LENI SHOPIA
NIM: MHI. 1823013

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOVEMBER 2020**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi






 KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
 SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
 PASCASARJANA
 Alamat : Jalan Arif Rahman Hakim Telanaipura Jambi, Telp. (0741) 60731
 Fax : (0741)60548 Email: ppsianinsts@yahoo.com

PENGESAHAN PERBAIKAN PROPOSAL TESIS

Proposal Tesis yang berjudul : *Istbat Nikah Pada Kasus Pernikahan Di Bawah Tangan Di Pengadilan Agama Bangko*, yang telah diseminarkan di Ruang Sidang (Aplikasi Zoom) Online, Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada:





Hari : Kamis
 Tanggal : 10 september 2020
 Jam : 08.30 - 09.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang (Aplikasi Zoom) Online
 Nama : Ade Leni Shopia
 NIM : MHI. 1823013

Judul : *Istbat Nikah Pada Kasus Pernikahan Di Bawah Tangan Di Pengadilan Agama Bangko*.
 Telah diperbaiki sebagaimana rekomendasi dari hasil seminar di atas, sebagai persyaratan pengesahan judul dan pengajuan izin riset penelitian pada studi Ilmu Syari'ah, Program Studi Metodologi Pemikiran Hukum Islam Pascasarjana UIN STS Jambi.

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Bahrul Ma'ani, M. Ag (Ketua Sidang)		24/9/2020
2	Dr. Ramlah, M.HI (Penguji)		28/9/2020
3	Dr. Rahmi Hidayati, M.HI (Pembimbing I)		22/09/2020
4	Dr. Jamaluddin Arsyad, M.Ag (Pembimbing II)		24/9/2020


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI PASCASARJANA</p>	
<p>Alamat : Jalan Arif Rahman Hakim Telanaipura Jambi, Telp. (0741) 60731 Fax : (0741)60548 Email: ppsianinsts@yahoo.com</p>	
PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK IZIN RISET	
<p>Nama : Ade Leni Shopia NIM : MHI. 1823013 Judul : <i>Istbat</i> Nikah Pada Kasus Pernikahan Di Bawah Tangan Di Pengadilan Agama Bangko</p>	
<p>Dosen Pembimbing I</p>  <p><u>Dr. Rahmi Hidayati, M.HI</u> NIP.197112201992032001 Kota Jambi _____ 2020</p>	<p>Dosen Pembimbing II</p>  <p><u>Dr. Jamaluddin Arsyad, M.Ag</u> NIP. 196402011992031004 Kota Jambi _____ 2020</p>
<p>Mengetahui, Wakil Direktur</p>  <p><u>Dr. Badarussyamsi, S.Ag, MA</u> NIP. 19760210200901100 Kota Jambi _____ 2020</p>	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.M. Nur Admadibrata No. 5 Telanai Pura Jambi
Telp. 0741 - 62455 Fax. 0741 - 62455

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR 318 /DPM-PTSP-6.2/RP/X/2020

I. Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


II. Memperhatikan :

Surat Direktur Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi nomor B-2217/P/PP.00.9/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 perihal Pengantar Permohonan Izin Riset **a.n. Ade Lani Shopia**.

Kepala DPMPSTSP Provinsi Jambi memberi rekomendasi kepada:


1. Nama : **Ade Lani Shopia**.
2. Kebangsaan : Indonesia.
3. Jabatan/Pekerjaan : Mahasiswi S2, Program Studi Ilmu Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Identitas/NIM/KTP : MHI. 1823013.
5. Alamat : Desa Rantau Alai, Kec. Batang Masumai, Kab. Merangin, Prov. Jambi.
6. Untuk : Mengadakan Riset/ Penelitian dengan judul **"Istbat Nikah Pada Kasus Pernikahan Di Bawah Tangan Di Pengadilan Agama Bangko"**. Rekomendasi Penelitian ini berlaku sejak: **07 Oktober 2020 s.d 06 Januari 2021** sebagai bahan untuk Penyusunan Karya Tulis Ilmiah/Skripsi/Tesis/Disertasi.
7. Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Bangko.
8. Ketentuan : Terlampir.

Demikian rekomendasi ini dibuat dan mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Diterbitkan di Jambi
Pada Tanggal 07 Oktober 2020

KEPALA DINAS,




IMRON ROSYADI, S.Sos, M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19710510 199703 1 008

Tembusan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



PENGADILAN AGAMA BANGKO KELAS I B
Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp. (0746) 21223
Po. Box 05 Bangko - 37314
Website: www.pa-bangko.go.id Email: pa.bangko@yahoo.com

Nomor : W5-A5/ ~~202~~²⁰²/HM.01/X/2020 Bangko, 26 Oktober 2020
Lampiran : -
Perihal : **Pemberian izin untuk mengadakan Penelitian**

Kepada:
Yth. **Direktur Program Pasca Sarjana UIN STS Jambi**
di-
Jambi


Dengan Hormat,

Membaca surat saudara Nomor : B-2217/P/PP.00.9/07/2020, perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa/i saudara yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Ade Leni Shopia
NIM	: MHI.1823013
Tempat/Tgl. Lahir	: Rantau Alai, 27 Juli 1996
Program Studi	: Ilmu Syariah
Konsentrasi	: MPHI
Alamat	: Jln. Bakaruddin Nuisa Indah Simpang Sipin, Kota Jambi
No. Tlp/HP	: 082268927044
Judul Proposal Tesis	: <i>Itsbat Nikah Pada Kasus Pernikahan Di Bawah Tangan di Pengadilan Agama Bangko</i>

Dapat kami beri Izin untuk mengadakan Penelitian dengan pengumpulan data (**Observasi, Wawancara dan Dokumentasi**) dari tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021 di Kantor Pengadilan Agama Bangko.

Demikianlah surat ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ketua Pengadilan Agama Bangko,
Drs. H. Mahyuda, M.A.
NIP. 19690528 199403 1 003




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
PASCASARJANA


Jalan Arif Rahman Hakim Telanaipura Kota Jambi Telp : (0741) 80731 email: pasca@uinjambi.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK UJIAN PRA TESIS

Nama : Ade Leni Shopia NIM : MHI. 1823013 Judul : <i>Istbat</i> Nikah Pada Kasus Pernikahan Di Bawah Tangan Di Pengadilan Agama Bangko	
Dosen Pembimbing I  <u>Dr. Rahmi Hidayati, M.HI</u> NIP.197112201992032001 Kota Jambi 2020	Dosen Pembimbing II  <u>Dr. Jamaluddin Arsyad, M.Ag</u> NIP. 196402011992031004 Kota Jambi 2020
Mengetahui, Wakil Direktur  <u>Dr. Badarussamsi, S. Ag, MA</u> NIP. 19760210200901100 Kota Jambi 2020	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi






Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
PASCASARJANA

Jalan Arif Rahman Hakim Telanaipura Kota Jambi Telp : (0741) 60731 email: pasca@uinjambi.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK UJIAN TESIS	
Nama : Ade Leni Sopia	
NIM : MHI.1823013	
Pembimbing I  Dr. Rahmi Hidayati, M. Ag 03 Februari 2021	Pembimbing II  Dr. Jamaluddin Arsyad, M.Ag 04 Februari 2021
Mengetahui, Wakil Direktur  Dr. Badarussyamsi, S.Ag, MA 05 Februari 2021	


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
PASCASARJANA






Jalan Arif Rahman Hakim Telanaipura Kota Jambi Telp. : (0741) 60731 email: pasca@uinjambi.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN TESIS


Tesis Dengan Judul *Istbat Nikah Pada Kasus Pernikahan Di Bawah Tangan Di Pengadilan Agama Bangko*, yang diujikan oleh Sidang Pascasarjana UIN STS Jambi pada:

Hari : Senin
 Tanggal : Senin 22 Maret 2021
 Jam : 13.00-14.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang (Aplikasi Zoom) Online
 Nama : Ade Leni Sopia
 NIM : MHI.1823013
 Judul : *Istbat Nikah Pada Kasus Pernikahan Di Bawah Tangan Di Pengadilan Agama Bangko*

Telah diperbaiki sebagai mana hasil sidang di atas dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk mengikuti sidang Tesis dalam program studi Ilmu Syari'ah, Konsentrasi Metodologi dan Pemikiran Hukum Islam pada Pascasarjana UIN STS Jambi.

NO	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Bahrul Ma'ani, M.Ag (Ketua Sidang)		10/4 2021
2	Dr. Rahmi Hidayati, M.Ag (Pembimbing I)		10/4 2021
3	Dr. Jamaluddin Arsyad, M. Ag (Pembimbing II)		10/4 21
4	Dr. Puad Rahman, M.Ag (Penguji I)		11/4 21
5	Dr. Hj. Romlah, M.Pd.I., M.Hum (Penguji II)		13/4 2021

Jambi, 10 Maret 2021
 Direktur Pascasarjana UIN STS Jambi


Prof. Dr. H. Ahmad Syukri, SS., M. Ag
 NIP. 19671021 199503 1001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jalan Arif Rahman Hakim Telanaipura Kota Jambi Telp : (0741) 60731 email: pasca@uinjambi.ac.i

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Leni Sophia
NIM : MHI. 1823013
Tempat/ tanggal lahir : Rantau Alai, 27 Juli 1996
Prodi : Ilmu Syariah
Alamat : Jln. Syech Muh. Said II RT. 05 Rw. 02 Desa Tangkit Baru
Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: **"Istbat Nikah Pada Kasus Pernikahan Di Bawah Tangan Di Pengadilan Agama Bangko"** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan Pascasarjana UIN STS Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui tesis ini.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Jambi, 14 Maret 2021
Penulis



Ade Leni Sophia
NIM. MHI.1823013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

ABSTRAK

ISTBAT NIKAH PADA KASUS PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DI PENGADILAN AGAMA BANGKO

Oleh:
ADE LENI SOPIA, NIM. MHI.1823013

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor pendorong terjadinya pernikahan di bawah tangan, dan mekanisme penyajian *istbat* nikah di pengadilan agama bangko, dan Upaya/dampak terjadinya pernikahan dibawah tangan. Kegunaan penelitian ini untuk melihat efektifitas hakim pengadilan agama bangko dalam penetapan perkara nikah di bawah tangan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode survey dan wawancara beserta dokumentasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Bangko. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti mengadakan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan alamiah dan melakukan pengamatan tentang signifikan sosiologi hukum dengan gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Hipotesis dalam penelitian ini adalah : (1) Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan Di Bawah Tangan. (2) Mekanisme Penyajian *Istbat* Nikah Di Pengadilan Agama Bangko. (3) Upaya atau dampak terjadinya pernikahan dibawah tangan.

Penelitian ini menghasilkan empat hal yaitu (1) terdapat Perselingkuhan Orang Ketiga, terdapat belum cukup umur, terdapat hamil diluar nikah, terdapat Biaya nikah tinggi, terdapat Sosial/Ekonomi, dan terdapat sulitnya aturan berpoligami. (2) Terdapat Hakim Pengadilan agama selalu memudahkan untuk menerbitkan akta pernikahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur tertentu. Adapun dampak dari pernikahan di bawah tangan adalah sebagai berikut: Terhadap Istri dan anak, Secara sosial, sang istri akan sulit bersosialisasi.

(3) Mekanisme Penyajian *Istbat* Nikah di Pengadilan Agama Bangko adalah Seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempunyai sebuah landasan atau dasar hukum, agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada para pihak yang berperkara, masyarakat, negara maupun Allah SWT. Pertimbangan dalam

putusan dibagi dua yakni pertimbangan duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan akan hukumnya. Pertimbangan peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak.

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah semakin baik efektifitas kerja serta profesionalitas para hakim dalam mengatasi meningkatnya kasus pernikahan di bawah tangan maka akan semakin menurunnya kasus pernikahan di bawah tangan di Pengadilan Agama Bangko.

Kata Kunci : *Pernikahan Di Bawah Tangan, Maslahat, Maqashid Syari'ah*

ABSTRACT

***Istbat* Nikah In Case Of Underhand Marriage In The Bangko Religious Court**

Oleh:
ADE LENI SOPIA, NIM. MHI.1823013

This research aims to examine the driving factors for an underhand marriage, and the mechanism for presenting a marriage ceremony in a bangko religious court, and the efforts / impact of under-hand marriage. The purpose of this research is to see the effectiveness of religious court judges in the determination of cases of underhand marriage.

This research is a qualitative study using survey and interview methods along with documentation which was conducted at the Bangko Religious Court. The important idea is that researchers go to the field to make observations about a phenomenon in a natural state and make observations about the significant sociology of law with social phenomena that occur in society.

The hypotheses in this study are: (1) The driving factor for marriage is under hand. (2) Mechanism for Presenting Marriage *Istbat* at the Bangko Religious Court. (3) Efforts / impacts of under-hand marriage.

This research results in four things, namely (1) there is an affair / third person, there are factors that are not yet old enough, there are factors of official or work ties, there are pregnancy outside of marriage, there are high marriage costs, there are social / economic factors, and there are factors that are difficult to rule on polygamy. (2) There are religious court judges who always make it easy to issue marriage certificates in accordance with certain provisions and procedures. The impact of an under-hand marriage is as follows: Towards the wife, Socially, Against Children, Children born out of wedlock or unregistered marriages.

(3) The mechanism for presenting marriage ceremonies at the Bangko Religious Court is a judge in deciding a case must have a legal basis or basis, so that the resulting decision can be accounted for, both to the litigating parties, the community, the state and Allah SWT. The

consideration in the decision is divided into two, namely the consideration of the case or event and consideration of the law. The parties must take into account the events.

The conclusion of this study is that the better the work effectiveness and professionalism of the judges in dealing with the increase in cases of under-handed marriage, the lower the cases of under-handed marriage in the Bangko Religious Court.

Keywords: marriage under hands, Goodness, and Purpose of islamic law

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN LOGO.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS/DISERTASI.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI.....	xiv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian.....	9
D. Tujuan Dan kegunaan penelitian.....	9

BAB II. LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN

A. Landasan Teori.....	10
1. Pengertian <i>Istbat</i> Nikah.....	11
a) Syarat syarat <i>Istbat</i> nikah.....	18
b) Dasar Hukum <i>Istbat</i> Nikah.....	19
c) Sebab-sebab Diajukannya Permohonan <i>Istbat</i> Nikah.....	21
d) Tata Cara Pengajuan <i>Istbat</i> Nikah.....	23
e) Manfa'at Pencatatan Perkawinan.....	50
2. Pengertian Pernikahan Di Bawah Tangan.....	25

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthajambi
 - Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthajambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

3. Pengertian Perkawinan yang tidak Tercatat.....	26
4. Teori Maslahat.....	34
5. Teori Maqashid Syari'ah.....	40
5. Aturan tentang Keharusan Pencatatan Perkawinan.	
a) Undang-undang No 2 tahun 1946.....	45
b) Undang-undang No 1 tahun 1974.....	46
c) PP No 9 tahun 1975.....	47
d) Komplikasi Hukum Islam.....	49
6. Dampak/Upaya Pernikahan di Bawah Tangan	
a) Dampak Pernikahan di Bawah Tangan.....	45
b) Upaya Hakim dalam Pencegahan Pernikahan di Bawah Tangan.....	48
B. Penelitian yang Relevan.....	53
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	54
B. Situasi dan sosial dan Subjek Penelitian.....	55
C. Jenis dan sumber Data.....	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	57
E. Teknik Analisis Data.....	58
F. Uji Keterpercayaan data.....	63
G. Rencana dan waktu penelitian.....	65
H. Pengembangan Instrumen.....	67
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	
1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	68
2. Hasil Penelitian dan Pembahasan Penelitian.....	111
a. Sejarah Berdiri	
b. PA.....	95
c. Letak Geografis	
PA.....	96

d. Grafik Perkara

PA..... 97

1. Struktur Organisasi PA..... 99

B. Pembahasan Penelitian

1. Analisis hakim Pengadilan Agama Bangko terhadap mekanisme penyajian *Istbat* nikah pada kasus pernikahan di bawah tangan..... 110
2. Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara khusus pada penetapan perkara nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bko..... 111
3. Analisis penelitian terhadap faktor pendorong terjadinya pernikahan di bawah tangan..... 118
4. Analisis terhadap upaya hakim dalam pencegahan meningkatnya perkara pernikahan di bawah tangan.. 120

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan..... 123
2. Implikasi..... 124
3. Rekomendasi..... 125
4. Saran..... 126

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KATA PENGANTAR

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister (S2) Konsentrasi Metodologi dan Pemikiran Hukum Islam Program studi Ilmu Syari'ah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi.

Penulisan tesis ini, dilandasi beberapa kajian literatur yang penulis kembangkan berhubungan dengan pernikahan di bawah tangan tesis ini ditulis dengan judul : *Istbat* Nikah Pada Kasus Pernikahan Di Bawah Tangan Di Pengadilan Agama Bangko.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran dalam penyelesaian tesis ini, terutama kepada yang terhormat:

Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Magister (S2) Ilmu Syari'ah Konsentrasi Metodologi dan Pemikiran hukum Islam pada UIN STS Jambi. Selama proses penyelesaian tesis ini, banyak pihak yang telah memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi, MA. Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syukri, SS., M. Ag selaku Direktur UIN STS Jambi
3. Bapak Dr. Badarussyamsi, S. Ag., M. A selaku wakil direktur UIN STS Jambi
4. Ibu Dr. Rahmi Hidayati, M. HI dan Bapak Dr. Jamaluddin Arsyad, M. Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II
5. Ketua Program Studi Ilmu Syari'ah Pascasarjana UIN STS Jambi
6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana UIN STS Jambi
7. Bapak dan Ibu staf Pascasarjana UIN STS Jambi
8. Teman-teman seperjuangan Pascasarjana UIN STS Jambi
9. Semua yang tidak dapat peneliti sampaikan satu persatu

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan, saran dan tanggapan guna penyempurnaan tesis ini, akan penulis terima, semoga tesis ini dapat berguna bagi pembaca sekalian, akhirnya penulis ucapkan terima kasih.

Bangko, 02 September 2020

Penulis

Ade Leni Shopia
NIM: MHI.1823013

MOTTO

Sebagaimana Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S. *Al-Baqarah* : 282).¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹ Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahnya*. 2010, Bandung, Diponegoro, hlm.126

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan kepadamu ya allah, Tuhan yang maha Agung dan maha tinggi. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya.

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk, ayahanda.....

Terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah, dari mulai saya lahir, hingga saya sudah besar sekarang ini. Lalu teruntuk bunda, terima kasih juga atas limpahan doa yang tak berkesudahan. Serta segala hal yang telah bunda lakukan, semua yang terbaik.

Terima kasih selanjutnya untuk suami tercinta yang telah membantu dan menemani saya dalam perjalanan tesis ini sehingga saya bisa sampai dititik sekarang ini dan untuk anak saya yang bernama alby hafizh zikri perjuangan dan kerja keras umi hanya semata untuk membuat masa depan alby kedepannya bahagia dan cerah.

Serta saya ingin membantu adx-adx saya dalam melanjutkan pendidikan sampai perguruan yang lebih tinggi walaupun kami ditinggal dalam keadaan susah oleh ayahanda dikarenakan lebih memilih yang lebih sempurna daripada kami semua, tapi kami bisa membuktikan bisa sukses dan berhasil tanpa dia, permata yang terbaik diatas dunia adalah anak-anak yang soleh dan solehah, dan bisa membahagiakan kedua orang tua semoga kami semua termasuk golongan anak-anak yang soleh dan solehah untuk orang tua kami.

Semoga saya bisa menjadi motivasi untuk keluarga saya dan adx-adx saya dalam meniti karir kedepannya dan motivasi untuk pembaca dalam penulisan tesis ini serta orang-orang diluar sana yang telah ditinggalkan ayahnya demi wanita lain dan anak tiri buktikan kepada dia kalau kita bisa sukses dan berhasil tanpa dia.

Prove we can be successful without a father and prove to the world that without a complete family we can be succesful as long as there a will.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Śā'	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	H(ā'	H(H (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	S)ād	S	S (dengan titik di bawah)
ض	D(ād	D	D (dengan titik di bawah)
ط	T(ā'	T	T (dengan titik di bawah)
ظ	Z(ā'	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Y

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan fokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
اَ	<i>Fath(ah)</i>	A	a		
اِ	<i>Kasrah</i>	I	i	مُنِير	<i>Munira</i>
اُ	<i>D(ammah)</i>	U	u		

Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
اِي	<i>Fath(ah dan ya)</i>	Ai	a dan i	كَيْف	<i>Kaifa</i>
اَوْ	<i>Kasrah</i>	I	I	هَوْل	<i>Haula</i>

C. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fath(ah + Alif, ditulis ā	Contoh سَالٌ ditulis <i>Sāla</i>
◌fath(ah + Alif maksūr ditulis ā	Contoh يَسْعَىٰ ditulis <i>Yas ‘ā</i>
◌Kasrah + Yā’ mati ditulis ī	Contoh مَجِيدٌ ditulis <i>Majīd</i>
D(ammah + Wau mati ditulis ū	Contoh يَقُولُ ditulis <i>Yaqūlu</i>

D Ta’ Marbūt))ah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis <i>hibah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni ‘matullāh</i>
-----------	-----------------------------

E. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عدة	Ditulis <i>‘iddah</i>
-----	-----------------------

F. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulis al-

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
-------	--------------------------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

الشمس	Ditulis <i>al-Syams</i>
-------	-------------------------

G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شئى	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

H. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل السنة	Ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>
-----------	------------------------------------------------------

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan pada:

- a. Kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia, seperti: al-Qur'an
- b. Judul dan nama pengarang yang sudah dilatinkan, seperti Yusuf Qardawi
- c. Nama pengarang Indonesia yang menggunakan bahasa Arab, seperti Munir
- d. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya al-bayan

CURRICULUM VITAE

Informasi Diri

Ade Leni Shopia Dilahirkan di desa Rantau Alai, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, 27 Juli 1996, Putri dari Bapak Anuwar dan Ibu Maria Winita, Istri dari Muhammad Ridho SE.

Riwayat Pendidikan

Memperoleh Gelar Sarjana dari Sekolah Tinggi Agama Islam Bangko pada tahun 2018, Ijazah Sekolah Menengah (SMA) diperolehnya pada tahun 2017, Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2014 dan memperoleh ijazah sekolah dasar (SD) pada 2013.

Prestasi

Pernah Jadi Peserta Tahfidzul Qur'an 10 Juz MTQ Tingkat Nasional Palu, Mewakili Propinsi Jambi.

Pernah Pernah Jadi Peserta Tahfidzul Qur'an 30 Juz Ikut MTQ Tingkat Propinsi Jambi Mewakili di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pengalaman Kerja

Pengalaman Kerja Yaitu Sebagai Guru Tahfizh Di Pondok Pesantren Di Al-Mujahadah Dan Guru Tahfizh Di Podok Pesantran Al-Barokah, Dan Guru Tahfizh Di Pondok Pesantran Darul Mu'alla.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan di bawah tangan sama dengan perkawinan tidak dicatat, yang dimaksud dengan “perkawinan di bawah tangan atau perkawinan tidak dicatat” adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan Hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Istilah “tidak dicatat” tidak sama dengan istilah “tidak dicatatkan”. Kedua istilah tersebut mengandung makna yang berbeda. Pada istilah “perkawinan tidak dicatat” bermakna bahwa perkawinan itu tidak mengandung unsur “dengan sengaja” yang mengiringi iktikad atau niat seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Adapun istilah “perkawinan tidak dicatatkan” terkandung iktikad atau niat buruk dari suami khususnya yang bermaksud perkawinannya memang “dengan sengaja” tidak dicatatkan. Karena itu penulis menyepadankan “perkawinan tidak dicatat” dengan “perkawinan yang belum dicatatkan”.²

Mengingat undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah telah dilaksanakan (bagi umat islam) maka perkawinan tersebut adalah sah terutama dimata agama dan kepercayaan masyarakat.

Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuan nya terdapat pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang

² Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta : Sinar Garfia, 2010), 153

perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang didalamnya terdapat tentang pencatatan perkawinan.³

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang dibuktikan dengan akta nikah dan masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran diantara mereka atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Dengan adanya pencatatan perkawinan maka eksistensi perkawinan secara yuridis formal diakui.⁴ Dengan demikian maka suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
2. Ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materil tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil dianggap tidak pernah ada perkawinan atau wujudu ka'adamihi, sedang perkawinan yang telah memenuhi ketentuan hukum formil tetapi ternyata tidak memenuhi ketentuan hukum materil dapat dibatalkan.⁵

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, Pegawai pencatat nikah wajib memberikan kutipan akta nikah tersebut kepada masing-masing suami isteri, sebagai alat bukti resmi. Pegawai pencatat nikah yang tidak mau memberikan kutipan akta nikah dapat dikenakan sanksi pelanggaran. Menurut hukum

³ Ahmad Rofiq. *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.1995), hlm. 108

⁴ A. Mukti Arto. "*Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan*", *Mimbar Hukum*, (Jakarta: Inter masa, 1993), hlm. 47

⁵ Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 351

perkawinan di Indonesia, akta nikah ini mempunyai dua fungsi, yaitu formil dan materil.

Fungsi formil (*formalitas causa*), artinya untuk lengkapnya atau sempurna (dan bukan untuk sahnya) suatu perkawinan, haruslah dibuat akta otentik, yakni akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.⁶

Adapun Pencatatan perkawinan pada mulanya syari'at islam baik dalam Al-qur'an dan Al-sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan muamalat (*mudayanah*) yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya, tuntutan perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan.

Dalam suatu negara yang teratur segala hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, kematian, pernikahan dan sebagainya. Lagipula perkawinan berkaitan erat dengan waris mewarisi sehingga perkawinan perlu dicatat untuk menjaga jangan sampai ada perselisihan.

Beberapa peristiwa menunjukkan bahwasanya akad nikah sebagai ikatan kekeluargaan yang fundamental perlu dijaga dan diselamatkan. Sebab, terkadang terjadi dua orang pria dan perempuan mengaku sebagai suami isteri tanpa surat nikah kemudian salah satu pihak merasa telah lepas dari ikatan perkawinan sedang pihak lainnya membantah pula di depan pengadilan.

Adapula sementara orang yang mengakui telah kawin dengan seorang perempuan dengan berdusta dan maksudnya untuk popularitas, atau untuk tujuan tertentu dengan cara gampang, karena fiqh memang dapat membenarkan dengan kesaksian umum atau

⁶ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang N0 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty,1982), hlm.

saksi Sama'i dalam perkawinan. Karena itu, orang memerlukan surat nikah untuk menghormati akad ini dan untuk menjaga kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran atau sangkalan dan juga untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul.⁷

Jadi Disini fungsi formil yaitu syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam untuk mengesahkan suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan yang lebih besar dengan berpijak pada metode *maslahat* dan *maqashid syariah*.⁸ Maslahat adalah kebaikan yang tidak disinggung syara' dalam mengerjakannya atau meninggalkannya. Kalau mengerjakannya akan membawa manfaat atau menghindari keburukan dan pencatatan perkawinan adalah *maqasidhus syari'ah*.

Adapun tujuan pencatatan perkawinan tersebut adalah menjaga harta benda dan menjaga keturunan, islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, dan salah satu *dari maqashid syariah* adalah menjaga keturunan dan harta sehingga dengan adanya pencatatan perkawinan manusia dapat hidup dengan penuh kedamaian dan kasih sayang antara satu dan yang lainnya.⁹

Bagaimanapun juga perkawinan yang tidak *dicatatkan* atau pernikahan di bawah tangan itu sangat besar masalahnya bagi umat manusia, lebih-lebih di era globalisasi seperti sekarang ini adapun oknum-oknum yang telah melaksanakan nikah dibawah tangan atau perkawinan yang tidak *dicatatkan*, atau melakukan poligami illegal dan sebagainya. untuk itu memerlukan pengukuhan kembali terhadap perkawinan yang sudah dilakukan yang lebih dikenal

⁷ Al-Hamdani. *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta :Pustaka Amani, 2002), hlm. 80

⁸ Neng Djubaidah. *Pencatatan Perkawinan dan perkawinan yang tidak tercatat*, Menurut hukum tertulis di indonesia dan hukum islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 214

⁹ Ahmad Hanafi. *Pencatatan Perkawinan*, (Jakarta: Widjaya, 1975), hlm. 144

dengan *itsbat* nikah. *Isbat* nikah adalah pernikahan yang tidak terdaftar di Di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 dijelaskan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Didalam KHI juga menekankan aturan tentang keharusan pencatatan perkawinan yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat 2 yaitu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Seperti kasus Perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang tidak *dicatatkan* jelas tidak memiliki akta perkawinan yang sah, untuk membuktikan keabsahan status anak dari perkawinan itu.¹⁰

Dan didalam Pasal 7 ayat (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan *Istbat* nikahnya/pengesahan nikahnya kepengadilan agama.

Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kasus nikah di bawah tangan kepada PA. Hakim Pengadilan Agama sebagai pemegang otoritas dalam memutus perkara harus berijtihad seadil mungkin untuk memutuskan perkara *Istbat* nikah pada kasus nikah dibawah tangan. Keadilan tersebut setidaknya dirasakan oleh semua pihak, sehingga bagi masyarakat yang telah melaksanakan nikah dibawah tangan/perkawinan yang tidak *dicatatkan* juga mendapatkan keadilan dan kemaslahatan dari putusan tersebut. bukan salah satu pihak saja, tapi bagi semua pihak.

Permohonan *Istbat* nikah ini diajukan kepada Pengadilan Agama (PA) bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri (PN) bagi mereka yang beragama selain Islam. Berbicara mengenai PA yang berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara bagi orang-orang yang beragama Islam, salah satunya

¹⁰ Wahyu Widiana, *Kompilasi hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama Islam R.I, 2001), hlm.14

adalah PA yang berada di Kabupaten Merangin yang beralamatkan di Jl. H.m.yamin kecamatan bangko.

Peneliti memilih Pengadilan Agama Bangko dikarenakan di wilayah Kabupaten Merangin setiap bulannya mengalami peningkatan terutama pada kasus pernikahan di bawah tangan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya permohonan perkara *Istbat* nikah pada kasus pernikahan di bawah tangan yang masuk dari 24 kecamatan. Di Pengadilan Agama Bangko pada awal tahun 2018 hingga Desember 2019 mencatat ada 219 perkara yang mengajukan *Istbat* nikah pada kasus pernikahan di bawah tangan/ perkawinan yang tidak *dicatatkan*.¹¹

Fakta di masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar yang mengajukan/diajukan oleh pasangan yang tidak mempunyai surat nikah, untuk memohon *Istbat* nikah, tercatat di koran Sindo, Selama empat tahun terakhir kasus pernikahan di bawah tangan tahun 2018 ada 50 pasangan, dan 2019 ada 87 pasangan dan tahun 2020 melonjak tinggi setiap bulannya menjadi 82 pasangan.¹²

Menurut wakil panitera PA bangko Dahkir A. kasus ini cukup memprihatinkan karena status sebagai istri dan anak yang sah tidak ada bukti yang otentik sehingga tuntutan hak pendidikan anak dari ayah yang biologis tidak dapat tersalurkan, padahal seyogianya masa depan anak tergantung kepada status secara administrasi yang jelas dan biaya pendidikan yang mencukupi.¹³

Berdasarkan meningkatnya data perkara *Istbat* nikah pada kasus pernikahan di bawah tangan di pengadilan agama bangko diatas maka dari itulah penulis tertarik untuk menelusuri kembali Apa faktor pendorong terjadinya pernikahan di bawah tangan atau

¹¹ Arsip Pengadilan Agama Kelas IB Bangko

¹² Wawancara. Dahkir A Wakil Ketua PA Bangko, 2020

¹³ Arsip Pengadilan Agama Kelas IB Bangko

pernikahan yang tidak dicatatkan serta Bagaimana mekanisme penyajian *Istibat* nikah di pengadilan agama bangko dan Apa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dan apa upaya dan dampak terjadinya pernikahan di bawah tangan
Atau pernikahan yang tidak dicatatkan.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok utama dalam penelitian Tesis Ini, peneliti merumuskan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor pendorong terjadinya pernikahan di bawah tangan ?
2. Bagaimana mekanisme penyajian *istbat* nikah di pengadilan agama Bangko ?
3. Apa upaya dan dampak terjadinya pernikahan di bawah tangan ?

C. Fokus Masalah

Sebagaimana uraian dari latar belakang masalah diatas maka peneliti dapat memfokuskan penelitian dalam tesis ini tentang “ *Istbat* Nikah Pada Kasus Pernikahan di Bawah Tangan di Pengadilan Agama Bangko.”

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana persoalan dari rumusan masalah diatas, maka secara umum penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan /persoalan penelitian yang membahas tentang *Istbat* Nikah Pada Kasus Pernikahan Dibawah Tangan Di Pengadilan Agama Bangko. Adapun secara khusus penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui faktor pendorong terjadinya pernikahan di bawah tangan.
- b) Untuk mengetahui mekanisme penyajian *Istbat* nikah.
- c) Untuk mengetahui upaya dan dampak pernikahan dibawah tangan.

2. Manfa'at Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfa'at bagi:

- a. Manfa'at Teoritis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah referensi kepustakaan serta wawasan ilmu pengetahuan dalam hukum keluarga khususnya mengenai *Istbat* nikah pada kasus pernikahan di bawah tangan serta termasuk dampaknya.
 2. Menjadi bahan rujukan bagi fakultas syariah khususnya bagi para akademisi. Dan diharapkan dapat menjadi kajian yang dapat dikembangkan bagi para peneliti yang lebih lanjut.
- b. Manfa'at Praktis
1. Memberikan wawasan bagi para pejabat atau pegawai Pengadilan Agama bangko dalam menjalankan tugas-tugasnya terutama dalam penetapan putusan mengenai pernikahan di bawah tangan untuk mengasilkan suatu putusan yang memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta *Maşlahat*.
 2. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat tentang *Istbat* nikah pada kasus pernikahan di bawah tangan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Konseptual

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

1. *Istbat* Nikah

a) Pengertian *Istbat* Nikah

Sudut Hukum Kata *Istbat* berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Meng*istbatkan* artinya *menyungguhkan, menentukan, menetapkan* (kebenaran sesuatu). dari dua kata yaitu *Istbat* dan nikah.

Istbat berasal dari kata bahasa arab “اِتْبَاتٌ - اِتْبَاتًا” yang artinya “menetapkan”. *Istbat* (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdictio voluntair*. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah.¹⁴

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁵

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah نَكَحَ yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk bersetubuh (wat'i).¹⁶

Secara Etimologi, minimal dalam Al-qur'an ada tiga kata yang sinonim dengan pengertian perkawinan yaitu: *zauj*, *zawwaj*, dan nikah. *Zauj* dapat diartikan sebagai hubungan laki-laki dan perempuan yang dilihat menurut syari'ah, demikian juga pemakaian kata *zawwaj* berarti pemahaman konsep perkawinan baik dalam aspek psikologis, organis maupun sosial, sedang

¹⁴ Idris Mulyo. *Hukum Perkawinan Dan Hukum Kewarisan*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 43

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*, Ed.1, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 8

¹⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 8

pemakaian kata *nikah*, untuk menamai proses pengikatan dan hubungan pemenuhan hasrat seks secara syari'ah.¹⁷

Pengertian Perkawinan menurut Beni Ahmad Saebani terdiri atas beberapa definisi yaitu:

- 1 Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu aqad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.¹⁸
- 2 Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu aqad dengan menggunakan lafazh nikah atau zauj, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan,
- 3 Ulama Hanabillah mengatakan bahwa perkawinan adalah aqad dengan menggunakan lafazh inkah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian diatas terdapat ada kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui aqad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfa'at untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah di dunia.¹⁹

Seperti dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' dijelaskan:

¹⁷ Miftahul Huda, *Kawin Paksa (Ijbar nikah dan hak-hak Reproduksi Perempuan)*, cet.1, 2009, hlm.18

¹⁸ Jauziyah, *Fiqh Empat Mazhab*, Terjemahan. Indra Subikto, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 223

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 245

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثَلْثَ وَرُبْعَ ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja. (Q.S. *An-nisa'* : 4).²⁰

Dari beberapa uraian diatas, jelas perkawinan pada intinya adalah perjanjian antara dua insan dengan persetujuan kedua nya, bila salah satu tidak setuju, maka perkawinan bisa dibatal kan. Konsekuensinya dalam hubungannya dengan aspek sosial, perkawinan merupakan kunci keharmonisan sebuah sosial masyarakat.²¹

Menurut Sayyid Sabiq Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.²²

“Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan Perkawinan menurut istilah syara' yaitu aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadh nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.²³

²⁰ Departemen Agama R.I, *Al-qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: Diponegoro, 2010, hlm.77

²¹ Moh. Yasir Alimi Terjemahan Miftahul Huda, *Kawin Paksa Ijbar nikah dan hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm.18

²² Sayyid Sabiq *et.all.*, Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet.1, Ed.1, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 10-11

²³ Qusairi, *Fath Al-wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, 1989), hlm.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Menurut Zakiah Dradjat mendefinisikan Perkawinan adalah Aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafazh nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya”.²⁴

Disamping itu, akad nikah sebuah perkawinan pada hakikatnya adalah untuk membentuk sebuah keluarga. Artinya baik dilihat dari aspek psikologis, sosial maupun budaya, keluarga adalah merupakan unit bangunan dan landasan pembangunan masyarakat, negara, dan kehidupan manusia secara menyeluruh. Manakala sebuah keluarga telah terbina dengan baik, memiliki bangunan yang kuat, hubungan antar kokoh, maka kondisi keluarga dan masyarakat akan dinaungi kedamaian.²⁵

Contoh lain adalah firman Allah Subhanahu Wa ta’ala :

Adapun contoh dilarang menikah dengan wanita yang telah menikah dengan ayah kandung mu berdasarkan firman allah SWT yaitu :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا
وَسَاءَ سَبِيلٌ ﴿٢٢﴾

Artinya : Dan janganlah kamu lakukan akad nikah dengan wanita-wanita yang telah melakukan akad nikah dengan ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS. *An-nisa*: 22).²⁶

Adapun contoh menikah yang artinya melakukan hubungan seksual adalah firman Allah Subhanahu Wa ta’ala :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
﴿٢٣٢﴾

²⁴ Zakiah Dradjat didalam buku Abdul Rahman Ghozali. *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 37

²⁵ Miftahul Huda. Kawin Paksa, *Ijbar Nikah dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Cet. 1, (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm. 18

²⁶ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.hlm. 81

Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia melakukan hubungan seksual dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. *Al-Baqarah: 232*).²⁷

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pencatatan perkawinan itu berfungsi sangat penting sebagai alat bukti tertulis yang sah untuk memperkarakan persoalan rumah tangga secara hukum di Pengadilan Agama. Disamping itu, juga untuk urusan-urusan administratif suami-isteri dan anak-anaknya. Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, demikian pula pencatatan perkawinan dipandang sebagai suatu peristiwa penting.

Akta nikah/Buku Nikah dan pencatatan perkawinan bukan merupakan satu-satunya alat bukti mengenai adanya perkawinan atau keabsahan perkawinan, karena akta nikah dan pencatatan perkawinan adalah sebagai alat bukti tetapi bukan alat bukti yang menentukan. Karena yang menentukan keabsahannya suatu perkawinan adalah menurut agama.

- a) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

²⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Hlm.36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

b) Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

c) Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI.

Sedangkan Ulama Syafi'iyah syarat dan rukun perkawinan ada 5 yaitu : a. Calon mempelai laki-laki, b. Calon mempelai perempuan, c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengaqadkan perkawinan, d. Dua orang saksi, e. Ijab f. Qabul.²⁸

“Dalam Pasal 14 Komplikasi Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada: Calon suami, dan Calon Istri dan Wali Nikah, Dua Orang Saksi, Ijab Dan Qabul.²⁹

Dalam fiqh nikah secara bahasa berarti *وه طعوا* artinya "bersenggama atau bercampur". Para ulama' ahli fiqh berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqh berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya. Sedang nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi, pada dasarnya *Istibat* nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu

²⁸ Ahmad Khuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Ed.1, cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 13

²⁹ Ahmad Khuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, hlm. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). *Istbat* Nikah juga disebut dengan Pengesahan Nikah.

Karna tujuan perkawinan menurut hukum islam dapat dikembangkan menjadi lima yaitu :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

b) Syarat-syarat *Istbat* Nikah

Tentang syarat *istbat* nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat *istbat* nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena *istbat* nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam.

Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Sebagaimana Didalam Pasal 5 KHI ayat 1 disebutkan agar terjamin ketertiban bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat dan didalam ayat 2 pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dan didalam Pasal 6 ayat 1 untuk memenuhi

ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Dan didalam ayat 2 dijelaskan perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.³⁰

Dan didalam Pasal 7 ayat 1 perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, ayat 2 Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *Istbat* nikahnya kepengadilan agama. Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama setempat.³¹

c) Dasar Hukum Itsbat Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UU No. 1 tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Pada pasal 7 ayat (3) berbunyi: itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya Akta Nikah

³⁰ Budi Durachman, *Komplikasi Hukum Islam*, Edisi.1, Cet. 2, (Bandung: Fokus Media, 2007), hlm. 10-11

³¹ Budi Durachman, *Komplikasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2007), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.³²

Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Dengan melihat uraian dari pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI tersebut, berarti bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh undang-undang, baik oleh undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, padahal menurut pasal 2 TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan; INPRES tidaklah termasuk dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia. Pasal 2 ayat 1 UU No.³³

Tahun 1970 beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan/penunjukan) oleh Undang-Undang.

Mengenai itsbat nikah ini PERMENAG No. 3 Tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat 4 menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, Perkara itsbat nikah adalah perkara voluntair yang harus ditunjuk undang-undang, kalau undang-undang tidak memberikan kewenangan maka pengadilan tidak berwenang. Apabila perkawinan dibawah tangan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, diberikan tempat untuk itsbat perkawinan, maka secara sosiologis pastilah akan mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan secara massif.

³² Budi Durachman, *Komplikasi Hukum Islam*, hlm. 13

³³ Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam*, hlm. 115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

1) Pernikahan Di Bawah Tangan

Menurut Mahmud Syalthut pernikahan di bawah tangan merupakan jenis pernikahan dimana dalam akadnya tidak dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan, tidak *dicatatkan* secara resmi dan suami istri tersebut hidup secara sembunyi-sembunyi dan hanya mereka berdua yang mengetahuinya.³⁴ Nikah di bawah tangan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, sepanjang tidak ada motif "Sirri"(dirahasiakan nikahnya dari orang banyak). Nikah semacam ini bertentangan dengan ajaran Islam dan bisa mengundang fitnah, serta dapat mendatangkan mudarat atau resiko berat bagi pelakunya.

Dan menurut Masjfuk Zuhdi, nikah dibawah tangan muncul sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 yang berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Dalam hal ini menyebutkan bahwa nikah dibawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak menurut undang-undang perkawinan, dan nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum. Dan pada dasarnya nikah dibawah tangan adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum, dan nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.³⁵

Menurut Masjfuk Zuhdi, Untuk mengetahui lebih spesifik ciri-ciri nikah *di bawah tangan*, dapat diamati pada indikator sebagai berikut:³⁶

1. Pernikahan tidak memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam yakni; akad nikah yang terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi.

³⁴ Mahmud Syalthut. *Perkawinan Bawah Tangan dan Konsekuensinya Terhadap Anak dan Harta*, (Jakarta: GT2 dan GG Pas, 2007), hlm. 23

³⁵ Masjfuk Zuhdi. *Perkawinan dan Perceraian di Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam*, Internet diakses Tanggal 02 Januari 2013. Artikel lepas dalam <http://www.badilag.com>.

³⁶ *Ibid*, Masjfuk Zuhdi. *Perkawinan dan Perceraian di Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam*, Internet diakses Tanggal 02 Januari 2013.artikel lepas dalam <http://www.badilag.com>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

2. Pernikahan tidak memenuhi persyaratan yang dibuat oleh pemerintah untuk memperoleh kepastian hukum dari pernikahan yakni hadirnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) saat akad nikah berlangsung yang menyebabkan peristiwa nikah itu memenuhi *legal procedure* sehingga nikah tersebut diakui secara hukum dan oleh karenanya mempunyai akibat hukum berupa adanya kepastian hukum, sehingga kepada suami istri diberi masing-masing sebuah bukti adanya nikah yakni akta nikah.
3. Pernikahan tidak melaksanakan *walimah al-nikah* yakni suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa diantara kedua calon suami-istri telah menjadi suami-istri.

Pro Kontra Menikah Di Bawah Tangan, Menurut kalangan yang pro terhadap pernikahan di bawah tangan, perkawinan tersebut boleh dan sah menurut agama, hanya saja tidak wajib *dicatatkan* di KUA. Kalangan Nhidliyyin (NU) adalah satu diantaranya yang menyatakan kebolehanannya, sebagaimana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam keputusan Bahtsul Masa'il FMPP XXI se Jawa-Madura dalam menanggapi Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (RUU HMPABP) terkait kriminalisasi nikah sirri, poligami dan cerai yang dilakukan tidak di hadapan PPN, menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak bisa membatalkan perkawinan, karena secara hukum syar'i perkawinan tersebut telah sah.³⁷

Sedangkan menurut Front Pembela Islam (FPI) Kota Depok sempat menentang keras adanya Rancangan Undang-undang (RUU) tentang nikah siri. Menurut FPI, menikah secara siri adalah sah dalam hukum Islam dan tidak perlu dipermasalahkan. Habib Idrus Al-Gadri memandang masalah ini dari kaca mata hukum syariat

³⁷ Bahtsul Masa'il, *Membahas Terkait Rencana Kementerian Agama Dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS)*, 2010, hlm. 23

Islam yang seharusnya tidak bermasalah jika nikah siri dilakukan berdasarkan keinginan bersama.³⁸

Dalam pandangan beberapa pengamat, kriminalisasi terhadap nikah sirri ini dianggap berlebihan, karena pelanggaran yang dilakukan hanya berupa pelanggaran administratif bukan pelanggaran pidana. Lebih jauh lagi, ada yang beranggapan bahwa Rancangan Undang-Undang ini dikhawatirkan mengobsesi seseorang untuk berzina daripada menikah.⁷ Ulama terkemuka yang membolehkan nikah dengan cara siri itu adalah Yusuf Qardawi salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka di Islam. Ia berpendapat bahwa nikah siri itu sah selama ada ijab kabul dan saksi.³⁹

Menurut Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain nikah yang tidak *dicatatkan* selama ada dua orang saksi-tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah dibawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Al-Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk taat pada ulul amri selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dalam hal pencatatan tersebut, ia bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru sangat sejalan dengan semangat al-Qur'an.⁴⁰

Sedangkan dalam fatwa MUI tentang pernikahan dibawah tangan juga mensahkan pernikahan ini. Dalam ketentuan hukumnya MUI mengatakan "pernikahan dibawah tangan hukumnya sah karena

³⁸ Habib Idrus Al-Gadri, VoA Islam, "*RUU Nikah Siri: Rame-rame Pidanakan Nikah siri Ulama Menolak*". (Yogyakarta: Insiff Press, 2014), 23. <http://www.voaislam.com/read/indonesiana/2012/12/06/22169/ruu-nikah-siri-ramerame,mempidanakan-ulama-menolak/#sthash.8AgoDK2m.dpuf>.

³⁹ Yusuf Al-Qardawi, "*Hukum Nikah Siri Dalam Pandangan NU dan Muhammadiyah*". (Yogyakarta, PT Bayu Indra Grafika, 2011), hlm. 7

⁴⁰ Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an: *Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Mizan, 1998), hlm. 204

terpenuhi syarat & rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharah”. Selain itu MUI juga menekankan bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative.⁴¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan tujuan pencatatan perkawinan yang dilakukan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena pernikahan yang dilakukan diluar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai ketentuan hukum, dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatatan Nikah.

Penjelasan serupa juga terdapat UU No. 1 Tahun 1974 yang mana disebut “tiap -tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam PP No.9 Tahun 1975, yang merupakan peraturan tentang pelaksanaan Undang-undang No. Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, dari mulai pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan sampai penandatanganan tersebut berarti proses pencatatan perkawinan telah selesai. Bagi yang melangsungkan pernikahan tanpa memberi tahu kepada pegawai pencatat, atau melaksanakan pernikahan tidak dihadapan pegawai pencatat, dapat dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).⁴²

Menurut Ulama Mazhab : Ulama salaf mendeskripsikan nikah bawah tangan sebagai bentuk pernikahan yang tidak dipersaksikan atau ada saksi tetapi mempelai lelaki meminta saksi merahasiakan pernikahan yang terjadi.⁴³

⁴¹ Ma'ruf Amin, *Fatwa MUI 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 534

⁴² Wasman dan Wardah Nuronyah, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jogjakarta: Teras, 2011), hlm. 62

⁴³ M Nurul Arifin, “*Kriminalisasi Poligami dan Nikah Sirri*”, (Jurnal Al-'Adalah, 2011). hlm. 124.

Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah bawah tangan. Perkawinannya dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya dapat dilakukan hukuman had (dera rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi.⁴⁴

Mazhab Syafi'i dan Hanafi juga tidak membolehkan nikah bawah tangan. Menurut Hambali, nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh. Menurut suatu riwayat, Khalifah Umar bin al-Khattab pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman had. Sedangkan menurut ulama Hanabilah mengatakan bahwa, akad nikah tidak batal dengan adanya permintaan untuk merahasiakan pernikahan, kalau seandainya wali, para saksi dan sepasang suami istri merahasiakannya, akad nikah tetap sah tetapi makruh.⁴⁵

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa nikah bawah tangan adalah apabila laki-laki menikahi perempuan tanpa wali dan saksi-saksi, serta merahasiakan pernikahannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahannya adalah bathil, hal senada diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili yang menyebutkan nikah yang dirahasiakan adalah nikah yang terselubung.⁴⁶

Dari beberapa pendapat para ulama diatas ialah pelaksanaan pernikahan di bawah tangan adalah dilarang dikarnakan banyak mudarat daripada manfa'at tapi apabila sudah terjadi pernikahannya sebelum lahirnya undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka penyelesaiannya mengajukan permohonan *Istbat* nikah ke Pengadilan Agama setempat.

⁴⁴ Imam Malik bin Anas, Al-Muwatto', *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 389

⁴⁵ Abdurrahman Al-Jauzi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. Faishal Saleh, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 379

⁴⁶ Ibnu Taimiyah, *Ahkamu Al-ZawaaJ*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2018), hlm. 674

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Menurut Peunoh Daly, bahwa “pencatatan perkawinan adalah dalam rangka mengatur urusan duniawi supaya lebih baik untuk kepentingan pengawasan dan agar mudah mendapat data lengkap bagi pengadilan untuk kepentingan hukum, seperti dalam persoalan pembagian harta warisan, kepastian hukum tentang siapa yang harus menjamin pengasuhan dan pendidikan anak, kewalian dalam perkawinan dan harta.⁴⁷

Sebagaimana Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S. *Al-Baqarah* : 282).⁴⁸

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat.

Jadi pernikahan Nikah di Bawah Tangan itu adalah nikah yang tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan nikah sirri adalah nikah yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang dilingkungan sekitarnya. Nikah semacam ini (sirri) jelas-jelas bertentangan dengan hadist nabi yang memerintahkan adanya walimah perayaan pernikahan/walimatul ‘urs.

⁴⁷ Ali Uraidy, “Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Volume X, Nomor 2, November 2012, hlm. 990

⁴⁸ Departemen Agama RI. *Al-qur’an dan Terjemahannya*. hlm. 126

Sebagaimana islam menganjurkan bagi suami untuk mengadakan pesta (walimah), memberi makan keluarganya, teman-temannya, memberikan bagian untuk kaum kafir, dan orang-orang yang membutuhkan sebagai rasa syukur kepada Allah dan memberitahukan atas anugerah nya dan hal tersebut tidak membebani. Tidak dibebankan kepadanya melainkan memberikan sesuatu yang ia mampu. Qs. A-ttalaq ayat 65 (7) dan hadist artinya dalah : Sungguh Rasulullah telah mengajarkan, ia mengadakan walimah sesuai kemampuannya dan ia tidak menambah dari seekor kambing, Anas berkata : “Aku tidak melihat Nabi mengadakan walimah pada salah seorang dari istri-istrinya sebagaimana ia mengadakan walimah pada Zainab, adakanlah walimah dengan seekor kambing.⁴⁹

Apabila kita mencermati dinamika pelaksanaan perkawinan bawah tangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka kita akan mengetahui berbagai faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan bawah tangan di tengah-tengah masyarakat yang bukan semakin hari semakin surut, tetapi justru semakin hari semakin bertambah.⁵⁰

2) Teori Maslahat

Kata *مصلحة* berasal dari kata *صلاح* dengan memakai tambahan huruf alif di bagian awal yang secara harfiah bermakna baik, lawan kata buruk atau rusak. Maslahah merupakan masdar dengan arti kata salah *صلاح*.⁵¹ Secara etimologi maslahah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna manfaat, baik dan lain-lain.

⁴⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Cet. 2, (Jakarta: Remaja Rosda Karya/Bumi Aksara, 2012), hlm. 111

⁵⁰ Mohammad Idris Ramulyo, *Pernikahan Di Bawah Tangan/Nikah Sirri*, (Jakarta: BUMI AKSARA, 1996), hlm. 54.

⁵¹ Fachri Fachruddin. Al-Mashlahah: *Maslahah mursalah sebagai metode istinbath hukum perspektif al-thufi dan al-qaradhawi*, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, STAI Al-Hidayah Bogor, VOL : 08, NO : 1, Mei 2020

Di dalam bahasa Indonesia seringkali ditulis dengan memakai kata “maslahat” yang mempunyai arti hal menarik faedah.⁵²

Pengertian Maslahat dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”, dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan, jadi setiap yang mengandung manfa’at patut disebut *maslahah*.

Dari segi bahasa, kata *al-maslahat* adalah seperti *Lafazh al-manfa’at*, manfa’at yang dimaksud oleh pembuat hukum syara’ (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluknya. Tujuan utama *al-maslahat* adalah kemaslahatan: yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.⁵³

Menurut Al-ghazali menjelaskan bahwa asalnya *maslahat* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat (kerusakan), namun hakikatnya dari *maslahat* berikut:

الحفاظ على المقصود الشريعة

Artinya: memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum) sedangkan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁴

⁵² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 64

⁵³ Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul fiqh*, Cet.5, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 117

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. 4, Ed.1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 324

Menurut Al-syatibi mengartikan *maslahat* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *maslahat*. Adapun dengan defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *maslahat* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.⁵⁵

Menurut Ulama Ushul Fiqh, setiap hukum yang didirikan atas dasar *maslahat* dapat ditinjau dari tiga segi yaitu:

1. Melihat Maslahat yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan, misalnya pembuatan akte nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah dimasa sekarang. Akte nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil ang menunjukkan pentingnya pembuatan akte nikah tersebut. Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut *al-maslahah al-mursalah* (maslahat yang terlepas dari dalil khusus), tetapi sejalan dengan petunjuk-petunjuk umum syari'at islam.
2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' (*al-washf al-munasib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentaun hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya surat akte nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tjuan syara', antara lain untuk menjaga status keturunan. Akan tetapi, sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus.
3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu maslahat yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara'.⁵⁶

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm.325

⁵⁶ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul fiqh*, Cet.5, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm.

Namun dalam perspektif Al-Ghazali maslahat tidak dalam pengertian kebahasaan yang biasa dipakai masyarakat, tetapi lebih kepada definisi syara' yakni memelihara agama (*hifdz al-Din*), jiwa (*hifdz al-Nafs*), akal (*hifdz al-Aql*), keturunan (*hifdz an-Nasl*) dan harta benda (*hifdz al-Mal*). Maka didasarkan pada pengertian tersebut arti kemafsadatan ialah hal yang bisa menjadikan rusak lima hal itu yang biasanya disebut dengan *maqasid al-syariah*.

Menurut Abu Nur Zuhair, maslahat adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara'. Menurut Abu Zahrah mendefinisikannya dengan suatu maslahat yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum (Allah) secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.⁵⁷

Syarat-syarat maslahat adalah sebagai berikut:

1. Maslahat itu adalah maslahat yang hakiki dan bersipat umum dan dapat diterima oleh akal yang sehat.
2. Yang dinilai akal sehat sebagai maslahat itu betul-betul sejalan dengan tujuan Allah dalam menetapkan hukum.
3. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu maslahat yang sejalan dengan tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan nash yang telah ada.
4. Maslahat itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan dalam arti kalau tidak ditempuh akan mendatangkan kesulitan dalam kehidupan.⁵⁸

Dalam pandangan Al-Thufi, maslahat adalah menjaga maqsud-maqsud syariat dengan menghilangkan kerusakan pada manusia. Hal ini disebabkan Allah mengutus pada Rasul semata-

⁵⁷ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul fiqh*, hlm. 119

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 67

mata untuk kemaslahatan para hambanya untuk mengamalkan sesuai yang ditetapkan.⁵⁹

Maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara' terbagi menjadi tiga macam: maslahat yang dibenarkan oleh syara', maslahat yang dibatalkan oleh syara', dan maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara' (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Adapun maslahat yang dibenarkan oleh syara' maka ia dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat nash dan ijma'.

"Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara'/hukum Islam, dan tujuan syara' dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat'.

Dari uraian Al-Ghazâli di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan maslahat menurut Al-Ghazâli adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut maslahat. Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadah*, yang

⁵⁹ Najm Al-Din ibn Sulayman ibn Abd Al-Qawiy ibn Abd Al-Karim Al-Tufi. *Risalah fi Ri'ayat Al-Maslahah*. (Beirut: Dar al-Masdiyah al-Bananiyah, 1998). hlm. 17.

oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut maslahat.

Menurut Imam Asy-Syathibi Maslahat adalah kemaslahatan yang tidak dianjurkan oleh syari'at dan juga tidak dilarang oleh syari'at, semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat.⁶⁰

Menurut Yusuf Al-hamidi maslahat dalam artian umum yaitu:

1. Yang menjadi sandaran dari *maslahat* itu selalu petunjuk syara', bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan subjektif, selalu dibatasi waktu dan tempat, serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu.
2. Pengertian *maslahat* atau buruk dan baik dalam pandangan sara' tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk akhirat, tidak hanya untuk kepentingan semusim, tetapi berlaku sepanjang masa.
3. *Maslahat* dalam artian syara' tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam artian mental, spritual, atau secara ruhaniyah.⁶¹

Tujuan diberlakukan Isbat nikah adalah untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dibidang hukum dan membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya riangan. Salah satu manfaat dari hadirnya Isbat nikah adalah terciptanya kemaslahatan, yang dimana kemaslahatan tersebut merupakan salah satu tujuan hukum Islam.

⁶⁰ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*. (Beirut: Dar al Ma'rifah, 1997), hlm. 12

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. 4, Ed.1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.326

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terselenggaranya Isbat nikah ini dalam rangka memenuhi hak memperoleh identitas hukum berupa akta nikah bagi masyarakat yang tidak mampu sebagai solusi yang diberikan negara agar memperoleh kepastian hukum. Salah satu manfaat dari hadirnya Isbat nikah adalah terciptanya kemaslahatan, yang dimana kemaslahatan tersebut merupakan salah satu tujuan hukum Islam.

Menurut hukum Islam, bahwa tujuan *syari'at* Islam (*maqashidu syari'ah*) adalah mendatangkan maslahat dan menghindarkan bahaya, karena perkawinan yang tidak dicatat pemerintah menimbulkan *mudharat* kepada istri, anak, dan harta bersama (*gono gini*), maka pencatatan perkawinan oleh pemerintah menurut sebagian orang dapat dipandang sebagai masalah dharurat karena tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Qur'an dan *Al-Hadits*. Hukum yang diterapkan berdasarkan ijtihad ini dapat berubah sesuai kondisi, selama perubahan hukum itu untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan *Hadits*, atau *maqashid syari'ah*.⁶²

Menurut As-Syatibi bahwa Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain kecuali untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadharatan (*jalb almasalih wa dar'u almafasiid*).⁶³

Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Jika dianalogikan, ketentuan mengenai Isbat nikah dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak lain dimaksudkan untuk lahirnya kemanfaatan atau kemaslahatan bagi manusia. Ketentuan mengenai *Istbat* nikah yang tujuannya

⁶² Huzaemah Tahido Yanggo, *Perkawinan Yang Tidak Dicatat Pemerintah: Pandangan Hukum Islam*, (Jakarta GT2 dan GG Pas, 2018), hlm. 22

⁶³ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*. (Beirut: Dar al Ma'rifah, 1997), hlm. 12.

untuk mencapai kemaslahatan jika dikaji dengan menggunakan teori maslahat dan maqashid shari'ah Al-Syatibi, dapat dirumuskan sebagai berikut:⁶⁴

- a) Bahwa ketentuan mengenai Isbat nikah tidak ditunjukkan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam teks-teks suci (al-Quran dan al-Sunnah), dalam sejarah Islam dan praktik kenabian tidak mengenal itu, sehingga sudah tepat mengkaji permasalahan ini dengan teori maslahat dan karena salah satu kriteria dari teori maslahat adalah tidak adanya dalil khusus yang menunjukkannya.
- b) Bahwa di zaman sekarang dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, pendataan berupa pencatatan kependudukan baik itu kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan lain-lain, mutlak diperlukan. Karena jika tidak dilakukan akan menimbulkan ketidak teraturan dan ketidak tertiban dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada akhirnya akan menimbulkan penyelundupan hukum. Dengan demikian ketentuan adanya Isbat nikah bagi perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan maqashid syariah.
- c) Bahwa dengan tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, maka perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga (suami, istri dan anak) baik berupa hak atas harta, status perkawinan atau pun hak atas identitas diri, tidak bisa diperoleh, sehingga tujuan perkawinan untuk ketentraman tidak terpenuhi, hal itu berarti tujuan primer ad-Darury, berupa hifz al-nasl (memelihara keturunan/ kehormatan) dan hifz al-mal (memelihara harta) tidak tercapai. Dengan demikian pengaturan Isbat nikah bermuara pada menolak kemadharatan/kerugian bagi anggota keluarga dan

⁶⁴ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*. (Beirut: Dar al Ma'rifah, 1997), hlm. 12

memberikan manfaat berupa perlindungan hukum atas hak seseorang.

- d) Bahwa Isbat nikah telah memberikan kemaslahatan/keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia secara umum tidak terbatas pada pribadi, agama atau golongan tertentu, oleh karena itu yang ditegakkan adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan individu. Hal itu sejalan dengan kaidah fiqh :

“Kemaslahatan umum (publik) harus didahulukan daripada kemaslahatan individu”.

1. Bahwa secara normatif undang-undang perkawinan telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat serta telah mempertimbangkan Hukum Agama Kepercayaan dalam masyarakat, oleh karena itu seharusnya pelaksanaan ketentuan Isbat nikah itu menghilangkan kesulitan masyarakat seperti terjaminnya hak-hak anggota keluarga, sebaliknya tidak boleh menyulitkan masyarakat, baik dari segi biaya, waktu pengurusan, persyaratan dan lain-lain.

Tiga kategori dan tingkatan kekuatan kebutuhan akan maslahat, yakni :

- a. Maṣlaḥah dharuriyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan Kebutuhan pokok atau kebtuhan dasar umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan dalam hal ini terdapat lima bentuk pemeliharaan, yakni agama, Jiwa, akal, keturunan, dan harta. Inilah yang disebut dengan al-mashālih alkhamsah.
- b. Maslahat Hajiyat adalah kemaslahatan yang menduduki pada taraf Kebutuhan sekunder. Artinya suatu kebutuhan yan diperlukan oleh manusia Agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka. Al-Maslahat al-Hajiyah (kemaslahatan

sekunder) yaitu al-Maslahat yang dikandung oleh Segala perbuatan dan tindakan demi medatangkan kelancaran, kemudahan, Dan kesuksesan bagi kehidupan manusia secara utuh dan menyeluruh.

Maslahat Hajiyat jika seandainya tidak terpenuhi maka tidak sampai Mengganggu kelayakan, substansi serta tata sistem kehidupan manusia, Namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam Menjalani kehidupannya.

- c. Maṣlaḥat taḥsiniyah adalah kemaslahatan yang sifatnya sebagai Pelengkap dan keleluasan terhadap Kemaslahatan dharuriyah dan ḥajiyah. Kemaslahatan ini bertujuan dalam kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Meski kemaslahatan ini tidak sampai menimbulkan kerusakan terhadap Tatanan kehidupan umat manusia, akan tetapi sangat penting dan dibutuhkan Manusia dalam kehidupan.⁶⁵

Menurut peneliti sidang Isbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bangko Jika dilihat dari Maslahatnya maka termasuk Maslahat Hajiyat. Kenapa Isbat nikah termasuk Maslahat Hajiyat karena jika Pencatatan perkawinannya tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan, substansi serta tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya.

Jadi dengan adanya Isbat nikah, juga sangat membantu pasangan dalam proses sidang Isbat nikah yang belum memenuhi ketentuan administratif terkait pencatatan perkawinan, sehingga setelah adanya penetapan Pengadilan Agama, hak-hak pasangan yang sebelumnya tidak memiliki akta nikah, akan mendapatkan kepastian hukum. Misalnya, dalam pengurusan hak-hak keperdataan

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Ed.1, Cet.1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 327-328

seperti warisan, nafkah, hak suami dan istri setelah terjadi perceraian dan mudah dalam pembuatan akta kelahiran anak.

Namun perkara permohonan *Istbat* nikah tidak bisa diterima begitu saja harus dilakukan dahulu beberapa pemeriksaan yang detail dengan data-data terpercaya jika diproses secara praktis begitu saja juga menimbulkan dampak buruk dalam pencatatan perkawinan, yaitu orang-orang akan meremehkan pencatatan perkawinan tersebut karena bila menikah siri atau nikah di bawah tangan akan sangat mudah untuk mendapatkan buku nikah dan akta kelahiran jika mengikuti sidang isbat nikah.

3) Maqashid Syariah

Maqashid adalah bentuk plural (*shigah muntaha al-jumu'*) dari kata *maqshud*. Derivasi dari *fi'il madhi Qa-sha-da* yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan, dan kesengajaan.⁶⁶

Kata *maqshud-maqashid* dalam ilmu gramatikal bahasa Arab disebut dengan *isim mas'ul* yang berarti sesuatu yang menjadi obyek, oleh karenanya kata tersebut dapat diartikan dengan 'tujuan' atau 'beberapa tujuan'.

Maqashid Syari'ah secara substansial mengandung kemaslahatan, menurut Al-syatibi, dapat dilihat dari dua sudut pandang, pertama, maqashid al-syar'i (tujuan tuhan). Kedua, Maqashid al-mukallaf (tujuan mukallaf).⁶⁷

Maqashid Al-Syari'ah adalah prinsip dasar dan pintu utama untuk memahami hukum yang telah diturunkan oleh Tuhan kepada Muhammad SAW yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Menurut Jasser Auda, *maqashid al-syari'ah* (sekumpulan tujuan ketuhanan dan nilai-nilai moral) itu dapat dijadikan sebagai jembatan antara syariah Islam dengan berbagai isu-isu dan tantangan kekinian, bahkan menjadi kunci

⁶⁶ Muhammad Fauzudin Faiz, *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*, (Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012), hlm. 105.

⁶⁷ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, Relevansinya bagi pembaharuan hukum islam di indonesia, Cet. 1, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 42

utama. Ia menjadi pintu dasar untuk melakukan ijtihad terhadap pembaharuan. Bahkan *maqashid al-syari'ah* merupakan bagian terdalam dari inti agama Islam itu sendiri.

Adapun patokan dari terciptanya *maqashid syari'ah* adalah terjaganya usul al-khamsah, yaitu penjagaan terhadap agama, Penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap akal, penjagaan terhadap keturunan dan penjagaan terhadap harta. Patokan *maqashid* di atas mengalami pergeseran teori dengan mempertimbangkan perkembangan kontemporer dalam rangka merespon kebutuhan zaman.

Menurut Imam Asy-Syathibi "jika aturan/hukum itu membawa kepada kemaslahatan, maka aturan /hukum itu harus dijadikan sebagai pegangan, dengan kriteria (1) Tidak bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah* yang *dharuriyyah*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*, (2) Rasional, dalam arti bisa diterima oleh seorang cendikiawan (*ahl al-dzikh*) (3) Menghilangkan *raf'al haraj*".⁶⁸

Sebagai mana telah disebutkan pada pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 yaitu "Tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" atau sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam/Inpres RI. Nomor 1 tahun 1991, ayat (1) berbunyi "Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam harus dicatat, sedangkan ayat (2) berbunyi "Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah". Pada ayat (1) pasal 5 KHI disebutkan ada kata *harus* dicatat, kata *harus* disini berarti *wajib* atau *rukun*, karena dengan pencatatan itu akan mendatangkan kemaslahatan, sedangkan kalau tidak dicatat akan mendatangkan kekacauan dan kemadlaratan, mendirikan kemaslahatan dan menolak kemadharatah hukumnya wajib.

⁶⁸ Asy-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Ushulisy Syari'ah*. (Al-Maktabah al-Tijariyah Mesir, 1994), hlm. 172

Pada ayat dua (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Sahnya pencatatan itu harus dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (KUA)”, analoginya jika pencatatan itu dilakukan oleh bukan Petugas Pencatat Nikah, maka nikahnya tidak sah, karena selain PPN (KUA) tidak memiliki kewenangan untuk mencatatkan atau melangsungkan pernikahan.

Begitu juga pada pasal 6 ayat (1) KHI berbunyi “untuk memenuhi ketentuan pasal 5 KHI, setiap pernikahan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”. Kata “*harus*” juga diartikan wajib, artinya pernikahan itu wajib dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah, oleh karena itu pernikahan yang dilakukan diluar Petugas Pencatat Nikah maka nikahnya tidak sah pula menurut hukum Islam.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga yang telah ditunjuk (*tauliyah*) oleh Presiden Republik Indonesia untuk menangani masalah pernikahan bagi orang yang beragama Islam, sehingga para Petugas Pencatat Nikah KUA telah disumpah oleh Pemerintah agar mereka dapat menjalankan tugas sesuai yang diamanatkan dan sesuai dengan jabatan yang diembannya. Dengan tauliyah itu KUA mempunyai kewenangan yang mutlak untuk menangani masalah pernikahan bagi yang beragama Islam, dengan demikian lembaga-lembaga lain baik yang dibuat oleh pemerintah ataupun lembaga swasta, golongan ataupun pribadi tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pernikahan.

Menurut hukum positif Indonesia, pernikahan bawah tangan adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang tidak lengkap. Hal ini dikarenakan setelah terjadinya perbuatan hukum yang pertama yaitu pelaksanaan suatu pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, Sehingga dalam hal ini tidak dilakukan suatu perbuatan hukum lanjutan dari terjadinya suatu perbuatan hukum yang pertama (pernikahan) yaitu perbuatan hukum yang berupa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

proses pencatatan pernikahan di lembaga pencatatan pernikahan. Oleh karena itu, setiap Warga Negara Indonesia yang melakukan suatu pernikahan, harus mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama.

1) Aturan Tentang Keharusan Pencatatan Perkawinan

Ketentuan Undang-undang Perkawinan, tentang aturan Pencatatan Perkawinan antara lain Undang-undang No 22 Tahun 1946, Undang-undang 1 Tahun 1974, PP No 9 Tahun 1975 dan PMA No 11 Tahun 2007 yang dibuat oleh Pemerintah untuk kepentingan bersama tujuannya untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya.

a. Undang-undang No 2 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Adapun ketentuan Pencatatan Nikah dalam Undang-undang NO 2 Tahun 1946 dikemukakan dalam Pasal 1 sampai dengan pasal 3, dijelaskan bahwa :

Pasal 1

1. Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.
2. Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.
3. Bila pegawai itu tidak ada atau berhalangan, maka pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wakilnya oleh kepala Jawatan Agama Daerah.
4. Seorang yang nikah, menjatuhkan talak atau merujuk, diwajibkan membayar biaya pencatatan yang banyaknya ditetapkan oleh Menteri Agama. Dari mereka yang dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desanya (kelurahannya) tidak dipungut biaya. Surat keterangan ini diberikan dengan

percuma. Biaya pencatatan nikah, talak dan rujuk dimasukkan di dalam Kas Negeri menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 2.

- a. Pegawai pencatat nikah dan orang yang tersebut pada ayat (3) pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya; catatan yang dimaksudkan pada pasal 1 dimasukkan di dalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama.
- b. Dengan tidak mengurangi peraturan pada ayat (4) pasal 45 peraturan meterai 1921 (zegelverordening 1921), maka mereka itu wajib memberikan petikan dari pada buku- pendaftaran yang tersebut di atas ini kepada yang berkepentingan dengan percuma tentang nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang dibukukannya dan mencatat jumlah uang yang dibayar kepadanya pada surat petikan itu.
- c. Orang yang diwajibkan memegang buku pendaftaran yang tersebut pada ayat (1) pasal ini serta membuat petikan dari buku-pendaftaran yang dimaksudkan pada ayat (2) di atas ini, maka dalam hal melakukan pekerjaan itu dipandang sebagai pegawai umum (openbaar ambtenaar).

Pasal 3.

- a. Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50,- (Lima puluh rupiah).
- b. Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya R 100, (seratus rupiah).

2) Perspektif UU No 1 Tahun 1974

Di dalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa : Tiap-tiap perkawinan dicatatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku'. Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Didalam penjelasannya tidak ada uraian yang lebih rinci kecuali yang dimuat di dalam PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang perkawinan pasal 3 ada dinyatakan :

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatatat di tempat perkawinan akan berlangsung.
- b. Pemberitahuan tersebut pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- c. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat (atas nama Bupati Kepala Daerah)

Dengan demikian pencatatan perkawinan ini walaupun didalam UUP hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan ini dominan. Ini tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. Tidaklah berlebihan jika ada sementara pakar hukum yang menempatkannya sebagai syarat administratif yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya masing-masing. Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang di maksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan

kepercayaannya itu sepanjang tidak betentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Disamping ketentuan dalam pasal 2 ayat 1, bahwa, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu', maka menurut pasal 2 ayat 2 Undang-undang perkawinan ini ditentukan juga bahwa ,tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku'.

Mengenai tujuan pencatatan ini dalam Undang-undang perkawinan tidak dijelaskan lebih lanjut, hanya dalam penjelasan umum dikatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 7 disebutkan: "*Istbat* Nikah yang diajukan ke pengadilan agama", pada ayat (3) disebutkan : *Istbat* Nikah yang diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan:

1. adanya Pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. hilangnya akta nikah;
3. adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat Pernikahan;
4. Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan Pernikahan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.⁶⁹

Selanjutnya Pasal 6 KHI merumuskan: (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap Pernikahan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (2)

⁶⁹ Amir Syarifudin, *Pencatatan Pernikahan*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2002), hlm. 12

Pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7 menyebutkan bahwa: (1) Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; (2) dalam hal Pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akat Nikah, dapat diajukan *Istbat* Nikahnya ke Pengadilan Agama; (3) *Istbat* Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya Pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian;(b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat Pernikahan; (d) Adanya Pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan Pernikahan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974; (4) yang berhak mengajukan permohonan *Istbat* Nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan Pernikahan itu.⁷⁰

Pernikahan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah Pernikahan.⁷¹

Pencatatan Perkawinan menurut undang-undang no 9 tahun 1975 dan 4 PP No. 9 Tahun 1975. Dalam pasal 3 berbunyi :

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.⁷²

Sedangkan dalam pasal 6 dijelaskan bahwa pegawai pencatat nikah :

1. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat

⁷⁰ Abdul Rahman. *Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta : Kencana Sakti, 1999), hlm. 12

⁷¹ Bustanul Arifin. *Akta Nikah*, (Bandung Tarsito, 2010), hlm. 5

⁷² Abdurrahman. *Pencatatan Pernikahan*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 24

perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.

Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula: pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.⁷³

2. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan tangan dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;⁷⁴

- 1) Manfa'at Pencatatan Perkawinan

Ada Beberapa Manfaat pencatatan pernikahan.

- a) Mendapat perlindungan hukum

Misalnya dalam hal terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang isteri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi.

- b) Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan. Akta nikah akan membantu suami isteri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuannya yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.⁷⁵

- c) Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum

⁷³ Mawar. *Pencatatan Nikah*, (Bandung: Redaksi Aulia. 2011), hlm. 18

⁷⁴ Arifin Ilham. *Pencatatan Perkawinan*,: (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), hlm. 45

⁷⁵ Aulia. *Manfa'at Pencatatan Pernikahan*, (Bandung : PT Rosda Karya, 2016), hlm. 5

Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatatkan oleh PPN, pada dasarnya illegal menurut hukum.

Legalitas formal ini memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan perkawinan bagi suami maupun istri, memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang akan dilahirkan, mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya, mengurus tunjangan keluarga bagi PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD dan Karyawan Swasta, mengurus warisan.⁷⁶

d) Terjamin Keamanannya

Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya, Pernikahan yang sah menurut hukum islam, dan *dicatatkan* menurut hukum negara akan memudahkan semuanya.

Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam, pentingnya pendaftaran dan pencatatan perkawinan adalah:

1. Agar ada kepastian hukum dengan adanya alat bukti yang kuat bagi yang berkepentingan mengenai perkawinannya, sehingga memudahkannya dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga. Agar lebih menjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara. Agar nilai-nilai dan norma sesuai dengan dasar negara Pancasila lebih dapat ditegakkan.
2. memberikan perlindungan kepada anak, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua

⁷⁶ Syekhul Azhar. *Pencatatan Pernikahan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 8

berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

3. Di antara organ dan/atau komponen yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana tersebut di atas, adalah negara dan pemerintah. Kewajiban negara dan pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan, “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.”⁷⁷

B. Penelitian yang Relevan

Perbandingan dan acuan sebagai landasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka penelitian ini menggunakan penelitian yang relevan yang pernah dilakukan sebelumnya:

1. Indra Wibowo dengan judul “*Istbat* nikah adanya Penipuan Data di Pengadilan Agama Depok nomor perkara 16/Pdt.P/2016/PA/Dpk” Pendekatan kualitatif, metode analisis (*field research*), Tesis ini menganalisis penetapan pengadilan nomor perkara 16/Pdt.P/2016/PA/Dpk yang disebabkan adanya penipuan perbedaan dengan kajian peneliti adalah peneliti mengkaji tentang faktor pendorong yang menyebabkan perkara pernikahan dibawah tangan di pengadilan agama bangko meningkat.⁷⁸
2. Asa Maulida Sulhah, dengan judul “Pelaksanaan *Istbat* nikah pasca berlakunya undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan Undang-Undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 yang didalamnya terdapat tentang

⁷⁷ Saidus Syahar. *Pentingnya Pendaftaran Dan Pencatatan Perkawinan*, Bandung: Alumni Pustaka, 2013, 108

⁷⁸ Indra Wibowo. *Istbat Nikah Adanya Penipuan Data Di Pengadilan Agama Depok Nomor Perkara 16/Pdt.P/2016/PA/Dpk*, Tesis Hukum Islam, 2016, 23

pencatatan perkawinan. Pendekatan yuridis normatif, metode temuan penelitian analisis deskriptif, Tesis ini menganalisis tentang pernikahan ilegal/liar atau pernikahan yang tidak mempunyai akta nikah diperintahkan untuk mengajukan *Istbat* nikah ke pengadilan agama setempat perbedaan dengan kajian peneliti adalah peneliti mengkaji tentang faktor pendorong yang menyebabkan perkara pernikahan dibawah tangan di pengadilan agama bangko meningkat⁷⁹

3. Dwi Hidayatul firdaus, dengan judul Nikah di bawah tangan sebagai alasan poligami (Studi kasus perkara nomor 727/Pdt.P/2018/PA/Pas, pendekatan kualitatif, metode temuan penelitian menggunakan pradigma interpretatif, fenomenologis, Tesis ini menganalisis tentang pasangan yang telah memiliki 2 orang anak yang tidak ada kejelasan keperdataannya perbedaan dengan kajian peneliti adalah peneliti mengkaji tentang faktor pendorong yang menyebabkan perkara pernikahan dibawah tangan di pengadilan agama bangko meningkat.⁸⁰

⁷⁹ Asa Maulida Sulhah. *Pelaksanaan istbat nikah pasca berlakunya undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan Undang-Undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 yang didalamnya terdapat tentang pencatatan perkawinan*. Tesis Hukum Islam, 2013, 12

⁸⁰ Dwi Hidayatul Firdaus, Tesis Hukum Islam, *Nikah Di Bawah Tangan Sebagai Alasan Poligami (Studi Kasus Perkara Nomor 727/Pdt.P/2018/PA/Pa/Semarang*, 2012, 55

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian lapangan (*Field Research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah dan melakukan pengamatan tentang signifikan sosiologi hukum dengan gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berperan serta penelitian ini penuh mencoba melihat bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap perkara *Istbat* nikah pada kasus pernikahan di bawah tangan di Pengadilan Agama Bangko.⁸¹

Pendekatan Penelitian Sosiologi hukum adalah dua istilah ilmu yang menjadi satu, yakni kata “Sosiologi” yang memiliki arti ilmu pengetahuan tentang masyarakat dan “Hukum” yang bermakna aturan yang terjadi karenanya penyesuaian terhadap gejala sosial yang ada dalam masyarakat.

Menurut Brade Meyer Definisi tentang sosiologi hukum dalam pandangannya adalah ilmu pengetahuan yang memusatkan hukum sebagai penelitian sosial, sehingga dalam upaya tersebut akan melihat pandangan masyarakat terhadap peraturan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya. Ia menambahkan bahwa dalam penelitian yang dilakukan lebih fokus dalam gejala sosial sebagai tindakan melihat kepastian hukum.

Mochtar Kusumaatmadja Pengertian sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang menitikberatkan pada kaidah dan asas di dalam kehidupan manusia. Hingga akhirnya disiplin ilmu ini akan membawa ketentraman dan keteraturan bersama antar masyarakat.

⁸¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 26

Soerjono Soekanto Arti sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang dikaji dalam susunan analitis dan empiris di dalam menganalisis hubungan timbal balik gejala sosial dan berbagai bentuk perosalan hukum yang ada dalam masyarakat.

Menurut Kirk dan Miller mendefinisikannya bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun peristilahannya.⁸²

Menurut Denzim dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁸³

Pada umumnya mengenai tipe penelitian normatif empiris. Pendekatan normatif memacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki,

Sedangkan pendekatan empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bangko lokasi tersebut dipilih karena lokasi tersebut telah lama berdiri dan Masyarakat Kabupaten Bangko mayoritas beragama Islam, sangat agamis dan menyegani tokoh ulama. Apabila ingin menyelesaikan

⁸² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 39, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 4

⁸³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 5

permasalahan yang terjadi seputar rumah tangga mereka datang ke Pengadilan Agama Bangko dan pelayanan yang diekspresikan sangat ramah dan santun sehingga mereka tetap eksis dalam pelayanan dan kualitas dari lembaga tidak tercemarkan sampai sekarang.

Adapun penyelesaian kasus Perkara seputar rumah tangga adalah meningkatnya catatan register permohonan perkara pada kasus pernikahan di bawah tangan dengan bervariasi faktor/alasan yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah tangan tersebut.

Berdasarkan fenomena yang terjadi maka penelitian yang dilakukan ini adalah meliputi semua keadaan perilaku yang terlibat langsung didalamnya kondisi perilaku tersebut sehingga sangat mempengaruhi proses penyelesaian perkara di Pengadilan agama tersebut.

Penetapan subjek penelitian dengan teknik ini memberi peluang untuk tidak melakukan kuota secara ketat pada tahap perencanaan penelitian. Selanjutnya penetapan subjek penelitian dilakukan secara bertahap (berproses). cara ini dilakukan dalam situasi khusus pada saat peneliti tertarik untuk memperoleh gambaran tentang hubungan sosial informal antara individu. Teknik sampling ini pada dasarnya bersifat *sosiometrik*. Kata sosiometri berasal dari bahasa latin “Socius”, yang berarti sosial dan “Metrum”, yang berarti mengukur.

Dengan mengartikan kedua kata tersebut tersirat bahwa, sosiometri merupakan salah satu cara untuk mengukur hubungan sosial antar individu. Awal mulanya, sosiometri dikembangkan oleh Moreno dan Jenning. Metode ini didasarkan atas pemikiran bahwa kelompok mempunyai struktur yang terdiri dari hubungan-hubungan interpersonal yang kompleks. Posisi setiap individu dan hubungan-hubungan yang terjadi dalam struktur kelompoknya dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif.

Hasil pengolahan sosiometri akan diperoleh gambaran jumlah skor yang diperoleh oleh setiap orang, pola hubungan, intensitas

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

hubungan, Sosiometri merupakan alat yang tepat untuk mengumpulkan data mengenai hubungan sosial dan tingkah laku sosial murid. Sosiometri adalah suatu metode untuk mengumpulkan data tentang pola dan struktur antara hubungan individu-individu dalam suatu kelompok. Sosiometri merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan yang ada di antara anggota dalam suatu kelompok, guru dapat menggunakan teknik ini untuk mengetahui struktur sosial kelas, pemilihan bintang kelas, teman belajar kelompok dan sebagainya (A. Muri Yusuf, 2011: 119).

Menurut WS. Winkel (1977:293) sosiometri merupakan suatu metode untuk memperoleh data tentang hubungan sosial dalam suatu kelompok, yang berukuran kecil sampai sedang (10-50 orang), berdasarkan preferensi pribadi antara anggota kelompok satu sama lain, preferensi pribadi dinyatakan dalam kesukaan untuk berada bersama dengan beberapa anggota kelompok dalam melakukan kegiatan tertentu atau dinyatakan dalam ungkapan perasaan terhadap anggota-anggota kelompok yang lepas dari kegiatan tertentu.

Deasy Riyanti (2007: 10) mengartikan sosiometri sebagai suatu metode untuk memperoleh data tentang pola dan struktur hubungan sosial antara individu-individu dalam suatu kelompok berdasarkan preferensi pribadi antara anggota-anggota kelompok. Preferensi pribadi dinyatakan dalam kesukaan untuk berada bersama dengan beberapa anggota kelompok dalam melakukan kegiatan tertentu.

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sosiometri merupakan salah satu metode psikologi sosial untuk mengetahui tingkat hubungan sosial antar individu di dalam sebuah kelompok yang mengacu pada kriteria tertentu.

Pengambilan akan mendatangkan resiko dalam bentuk subjek yang semakin bertambah, tetapi penelitian akan dihentikan bila peneliti telah mendapatkan data yang valid.

Teknik tersebut digunakan untuk menentukan subjek dari orang yang mengajukan permohonan *Istbat* nikah. Salah satunya pemohon I dan Pasangannya untuk kepentingan observasi, jenis kegiatan yang diamati adalah layanan proses pengajuan perkara dari pemohon dan termohon kriteria yang dijadikan subjek penelitian ini adalah ketua pengadilan, para hakim, panitera, panitera pengganti, sekretaris, juru sita dan seluruh personil yang ada di pengadilan agama bangko di samping itu pemohon dan termohon yang kasusnya sudah ada untuk diproses.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian dan penulisan tesis ini terbagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dihimpun langsung oleh seorang peneliti umumnya dari hasil observasi terhadap situasi sosial atau diperoleh dari tangan pertama atau subyek data (informan) melalui proses wawancara. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama kali melalui wawancara yang meliputi tentang :

- 1) Apakah Faktor pendorong terjadinya pernikahan di bawah tangan atau pernikahan yang tidak *dicatatkan*.
- 2) Bagaimana mekanisme penyajian *Istbat* nikah di pengadilan agama bangko.
- 3) Apa Upaya dan dampak terjadinya pernikahan dibawah tangan atau pernikahan yang tidak *dicatatkan*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti tapi telah berjenjang melalui sumber tangan kedua dan ketiga, data sekunder dikenal juga sebagai data-data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

pendukung atau pelengkap data utama yang dapat digunakan oleh peneliti.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua berupa dokumen-dokumen diantaranya adalah :

- 1) Jumlah kasus pernikahan di bawah tangan pada tahun 2018-2019-2020.
- 2) Faktor pendorong terjadinya pernikahan di bawah tangan.
- 3) Mekanisme penyajian *Istbat* nikah di Pengadilan Agama Bangko.
- 4) Kondisi karakteristik lingkungan keluarga, Kondisi ekonomi, kondisi pemahaman tentang hukum, tingkat pendidikan, dan situasi keagamaan masyarakat setempat.

2. Sumber Data

Menurut Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁸⁴ Sumber Data penelitian ini berasal dari data sekunder, data sekunder yakni didapatkan dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi :

- a) Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan *Istbat* nikah pada kasus pernikahan di bawah tangan serta mekanisme penerapannya di Pengadilan Agama Bangko.
- b) Bahan hukum sekunder,

Undang-undang Perkawinan, tentang aturan Pencatatan Perkawinan antara lain Undang-undang No 22 Tahun 1946, Undang-undang 1 Tahun 1974, PP No 9 Tahun 1975 dan PMA No 11 Tahun 2007 Dan Komplikasi Hukum

⁸⁴ Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, hlm. 157

Islam Pasal 7 pada ayat (3) disebutkan : *Istbat* Nikah yang diajukan ke pengadilan agama, yang dibuat oleh Pemerintah untuk kepentingan bersama tujuannya untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya.

- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus bahasa Arab dan Indonesia, dan internet.

Berdasarkan beberapa pertanyaan diatas, maka yang menjadi sumber data lapangan dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Sumber Data berupa manusia/orang dari pihak keluarga atau masyarakat yang telah melaksanakan pernikahan di bawah tangan.
2. Sumber data bersumber dari tokoh agama dan tokoh masyarakat dan juga tokoh adat.
3. Sumber data Kondisi karakteristik lingkungan keluarga, Kondisi ekonomi, kondisi pemahaman tentang hukum, tingkat pendidikan, dan situasi keagamaan masyarakat tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, "Observasi atau yang disebut juga dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra".⁸⁵

⁸⁵ Moh Nadzir. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 175

Adapun tehnik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah: ⁸⁶

1. Observasi

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam observasi adalah observasi partisipan, yaitu peneliti dalam mengamati terlibat dalam kegiatan subjek. Peneliti mengawasi jalannya persidangan dengan harapan bisa melihat secara langsung proses pengadilan dan tata cara hakim memutuskan perkara. Peneliti berharap dengan melihat persidangan secara langsung dapat membangun huungan yang diteliti secara jujur, bebas dan saling menukar informasi secara terbuka selain itu, peneliti juga, mengunjungi subjek penelitian dalam hal ini adalah hakim dengan mencari data akurat dari pengadilan agama bangko.

Disini peneliti bersikap netral tanpa kecendrungan bergabung memihak secara khusus kepada orang seorang dan tidak menjalin hubungan dengan orang lain/luar yang mungkin bisa mengganggu subjek yang diteliti. Pengamatan ini digunakan untuk memahami proses pelaksanaan tugas Hakim Pengadilan Agama Bangko.

Pada hari-hari pertama memasuki *setting* penelitian, peneliti agak bersikap pasif agar mereka tidak merasa rendah dan bersembunyi dari layar. Dihari pertama ini peneliti masih membangun persahabatan dengan subjek dan berusaha memahami situasi, mempelajari ikatan-ikatan sosial di lokasi, dan masuk dengan penampilan seperti mereka. Dengan cara seperti ini diharapkan akan menciptakan daya tarik bagi subjek sehingga mereka menjadi terbiasa dengan kehadiran peneliti, kejujuran pun akan berkembang, dan tidak ada rasa canggung dan segan.

⁸⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), 2012), hlm. 23

Pada Masa permulaan *research* lapangan, bila terjadi perselisihan antara pihak pemohon dan termohon dalam memberikan informasi, maka peneliti ikut serta membantu penyelesaian perkara tersebut dengan memberikan pemahaman serta kontribusi pada kedua pihak tersebut.

Dan pada sa'at melakukan metode observasi dalam penelitian langsung melakukan tindakan pencatatan guna untuk mengetahui secara ilmiah dan realita yang didapatkan dari objek tersebut sesuai keadaan yang sedang terjadi agar hasil *research* tersebut bisa diuji keabsahan dari penyajian data yang ditulis peneliti.

Adapun sasaran pokok utama peneliti dalam metode observasi pada *research* ini adalah Hakim dan pelaksanaan proses persidangan.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (intrviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dan merupakan suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi untuk mengumpulkan data atau mencari keterangan secara lisan dengan melakukan tanya jawab dengan seseorang atau kelompok orang.⁸⁷

Menurut Lincoln dan Guba maksud dari mengadakan wawancara adalah berkaitan dengan mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian. Dan merekonstruksikan situasi demikian sebagai yang dialami masa

⁸⁷ Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 186

lalu, memproyeksikan situasi sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang.

Dengan demikian bahwa percakapan yang dimaksud adalah percakapan antara kedua belah pihak atau beberapa pihak, dimana peneliti mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai dan yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, jadi wawancara yang akan penulis lakukan yang menyangkut beberapa hal dengan topik intinya tentang:

- a) Apa faktor pendorong terjadinya pernikahan di bawah tangan atau pernikahan yang tidak dicatatkan ?
- b) Bagaimana Mekanisme Penyajian *Istibat* Nikah Di Pengadilan Agama Bangko ?
- c) Apa Upaya dan dampak terjadinya pernikahan dibawah tangan atau pernikahan yang tidak dicatatkan ?

Teknik wawancara penulis akan menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah dirancang sebelumnya dengan sistematis sesuai dengan masalah yang diteliti, dengan demikian jawaban yang diperoleh meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap dan mendalam, melalui wawancara ini peneliti akan memperoleh data mengenai beberapa permasalahan tentang *Istibat* nikah pada kasus pernikahan di bawah tangan di Pengadilan Agama Bangko melalui hukum islam dan hukum positif secara sistematis dapat dilakukan pencegahan pada kasus tersebut.

3. Dokumentasi

Untuk melengkapi dan memperkuat data primer, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Teknik ini peneliti lakukan dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan

masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, catatan harian ataupun segala bentuk data yang tertulis.

Jelasnya metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen, seperti laporan tahunan Pengadilan Agama, job diskreption, papan statistik, berita acara pemeriksaan dan persidangan dan berbagai dokumen mengenai perkara yang masuk, baik yang langsung diproses ataupun tidak langsung dikarnakan tidak memenuhi persyaratan sesuai prosedur administrasi, semua dokumen dipinjam dari staff admiistrasi dan dicatat, serta di photo copy bila tidak memungkinkan mencatatnya, data yang terkumpul lewat teknik dokumentasi ini cenderung merupakan data sekunder.

E. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan upaya menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara dan pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.

Teknik Analisis data adalah proses menagtur urutan data, pengorganisasiannya, kedalam suatu pola, kategori dan susuan uraian besar, ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan, diantara dimensi-dimensi uraian.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Menurut Milles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono dalam bukunya Memahami Penelitian Kualitatif, bahwa aktivitas dalam analisis data diskriptif melalui tiga cara yaitu: (1) reduksi data (*data reduction*), (2) penyajian data (*data display*) dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing / verification*).

Ketiga alur tersebut dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Menurut Milles dan Huberman, mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan sehingga disusun secara sistematis dan mudah dikendalikan.

2. Penyajian data (*data display*)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data yang dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing / verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka

F. Uji Keterpercayaan Data

Pemeriksaan keabsahan data merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena sangat

menentukan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan yakni :⁸⁸

1. Perpanjangan keikutsertaan di lapangan

Keabsahan data dilakukan peneliti dengan menambah waktu penelitian yang semulanya waktunya hanya ditentukan pada pagi dan siang harinya, namun data yang diperoleh belum memuaskan, maka sekarang waktunya ditambah pada sore dan malam harinya, dengan cara menemui langsung responden dari rumah kerumah. Agar peneliti mendapatkan data yang asli akurat serta data yang valid.

2. Kecermatan Pengamatan

Teknik ini digunakan dalam rangka menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam hal-hal ini peneliti melakukan pengamatan secara teliti terhadap persoalan yang menonjol dalam penelitian. Misalnya dalam hal pengajuan permohonan *Istibat* nikah, proses penyelesaian kasus pernikahan di bawah tangan di Pengadilan Agama, mekanisme penetapan putusan, persoalan ini semuanya ditelusuri sampai keakar-akarnya kemudian dirinci sampai kepada detailnya agar mudah dipahami.

3. Meningkatkan ketekunan

Teknik ketekunan pengamatan dilakukan dengan maksud mengadakan pengamatan dengan teliti, rinci dan mendalam serta berkesinambungan terhadap fenomena dan peristiwa yang terjadi pada latar penelitian sehingga ditemukan hal-hal yang relevan dengan kepentingan penelitian.

4. Triangulasi

⁸⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 266

Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.⁸⁹

Triangulasi pada tahap ini dilakukan triangulasi sumber yakni data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan sumber data primer, peneliti membuktikan kebenaran data tersebut dengan mewawancarai lagi orang trigulator sebagai pembanding. Data hasil wawancara dengan trigulator dibandingkan dengan hasil wawancara dengan sumber data primer. Apabila triangulator memberikan data yang sama terhadap setiap pertanyaan yang diajukan pada sumber data primer maka kesimpulan yang diambil peneliti semakin kuat. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi dan telaah dokumentasi dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh data yang valid.

5. Member Check

Pada tahap ini peneliti kembali kelapangan untuk mengecek kembali semua data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan. Data yang sudah dianalisis di *cross-check* kembali kepada informan dengan memperhatikan data-data dan kesimpulan yang diambil oleh peneliti pada saat proses analisis data. Apabila data sudah dapat diterima dan disetujui maka dibuatlah kesimpulan hasil penelitian.

G. Rencana waktu Penelitian

1. Rencana Penelitian

⁸⁹ Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 330

Rencana Penelitian yang berjudul “ *Istbat Nikah Pada Kasus Pernikahan Di bawah Tangan di Pengadilan Agama Bangko dengan maksud meneliti tentang Faktor pendorong terjadinya pernikahan di bawah tangan, Mekanisme Penyajian *Istbat Nikah* di Pengadilan Agama Bangko, serta Upaya dan Dampak dari pernikahan di bawah tangan”.*

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian yaitu dari tanggal 10 September 2020 sampai selesai.

Kegiatan	Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1 Penulisan Draf Proposal																								
2 Konsultasi Dengan Ketua Prodi/Lainnya Untuk Fokus Penelitian																								
3 Revisi Draff Proposal																								
4 Proses Ujian Proposal																								
5 Revisi Draff Proposal Setelah Ujian																								
6 Konsultasi Dengan Pembimbing																								
7 Koleksi Data																								
8 Analisa Dan Penulisan Draff Awal																								
Draff Awal																								

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambai
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambai

9	Dibaca Pembimbing																			
10	Revisi Draff Awal																			
11	Darff Dua Dibaca Pembimbing																			
12	Revisi Draff Dua																			
13	Draff Dua Revisi Dibaca Pembimbing																			
14	Penulisan Draff Akhir																			
15	Draff Akhir Dibaca Pembimbing																			
16	Ujian Tahap Awal																			
17	Revisi Setelah Ujian Tahap Awal																			
18	Ujian Munaqasyah																			
19	Revisi Tesis Setelah Ujian Munaqasyah																			
20	Mengikuti Wisuda																			

H. Pengembangan Istrumen

Menurut Sugiyono (2009:222), penelitian kualitatif sebagai *Human Instrumen*, berfungsi menetapkan focus penelitian, memilih informan sebagai sumber data serta melakukan pengumpulan data, melalui kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan temuan. Namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka dapat dikembangkan instrument penelitian sederhana yang

diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.

Oleh karena itu, instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, sebagai instrumen utama peneliti sudah melakukan observasi dengan mengamati secara langsung obyek peneliti, selanjutnya dilakukan wawancara dengan beberapa informan, sedangkan instrument lain berupa alat perekam untuk merekam saat peneliti mewawancarai informan, sedangkan kamera yang di gunakan untuk mengambil gambar-gambar sebagai dokumentasi saat melakukan penelitian, dan pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang di siapkan oleh peneliti, untuk mengungkap informasi yang terkait dengan penelitian sehingga data yang di kumpulkan bersifat valid/sahih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Lokasi Penelitian (Situasi Sosial)

a) Latar Sosial Temuan Penelitian

Berdasarkan Dari sekian banyaknya perkara yang mengajukan Permohonan *Istbat* Nikah pada kasus pernikahan di bawah tangan Tahun 2018 – 2020 di Pengadilan Agama Bangko maka penulis akan menjelaskan beberapa contoh surat permohonan perkara *Istbat* nikah pada kasus pernikahan di bawah tangan dibawah sebagai berikut:

1) Penetapan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Bko.

Pada Tanggal 4 Oktober 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan *Istbat* nikah yang telah didaftarkan di kepaniteraan dalam register perkara Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Bko. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 19 maret 1970, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di dusun lamo, desa lubuk gaung, kecamatan Batang masumai, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi dan dihadapan penghulu, Pemohon I telah meminta tolong kepada imam masjid baitul quddus di desa lubuk gaung untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA Kecamatan Bangko dahulunya, dan Pemohon I juga telah memberikan uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada penghulu, akan tetapi sampai sekarang belum juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama.⁹⁰

- b. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bertindak sebagai wali nasab dan ayah Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 1976, sedangkan Ibu pemohon II masih hidup, dengan saksi nikahnya masing-masing dan mas kawin berupa 1 mayam emas.
- c. Bahwa psada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun.
- c. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan dara sepersususan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dengan 9 (sembilan) orang anak.
- e. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon II.
- f. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

⁹⁰ Register Perkara di Pengadilan Agama, Bangko, 2019,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- g. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan agama Bangko, yang akan dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama kecamatan Batang Masumai karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai persyaratan mendaftar Ibadah Umrah.⁹¹
- h. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 19 maret 1970 di rumah orang tua Pemohon II.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I;

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

⁹¹ Register Perkara Penetapan Istbat Nikah di Pengadilan Agama Bangko, 2018

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1502120801140001 tanggal 7 Oktober 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

B. Saksi-saksi :

Saksi I bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan antara Pemohon I dan Pemohon II memang sebagai suami istri.
- b. Bahwa pada tanggal 19 maret 1970, Pemohon I dan Pemohon II memang sudah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di dusun Iamo, desa lubuk gaung, kecamatan Batang masumai, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi dan dihadapan penghulu, Pemohon I telah meminta tolong kepada imam masjid baitul quddus di desa lubuk gaung untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA Kecamatan Bangko dahulunya, dan Pemohon I juga telah memberikan uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada penghulu, akan tetapi

sampai sekarang belum juga mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama.

- c. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bertindak sebagai wali nasab dan ayah Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 1976, sedangkan Ibu pemohon II masih hidup, dengan saksi nikahnya masing-masing dan mas kawin berupa 1 mayam emas.
- d. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun.
- e. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan dara sepersususan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dengan 9 (sembilan) orang anak.
- g. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon II.
- h. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai.

Saksi II bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan antara Pemohon I dan Pemohon II memang sebagai suami istri.

2. Bahwa pada tanggal 19 maret 1970, Pemohon I dan Pemohon II memang sudah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di dusun lamo, desa lubuk gaung, kecamatan Batang masumai, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi dan dihadapan penghulu, Pemohon I telah meminta tolong kepada imam masjid baitul quddus di desa lubuk gaung untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA Kecamatan Bangko dahulunya, dan Pemohon I juga telah memberikan uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada penghulu, akan tetapi sampai sekarang belum juga mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bertindak sebagai wali nasab dan ayah Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 1976, sedangkan Ibu pemohon II masih hidup, dengan saksi nikahnya masing-masing dan mas kawin berupa 1 mayam emas.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan dara sepersususan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon II.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim mengabulkan permohonan *Istbat* nikah Pemohon I dan pemohon II.

2) Penetapan Perkara Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.Bko.

Pada Tanggal 10 Oktober 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan *Istbat* nikah yang telah didaftarkan di kepaniteraan dalam register perkara Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.Bko. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 15 juni 2001, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di dusun Liku Harapan, desa Air Batu, kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Pemohon I dan pemohon II telah mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin, namun pada bulan November 2001 Pemohon I menanyakan Buku Nikah tersebut belum keluar, kemudian Pemohon I menanyakan kembali kepada Penghulu dan masih dengan alasan yang sama.
- b. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung dengan saksi nikahnya masing-masing dan mas kawin berupa 1 mayam emas.
- c. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I usia 24 tahun berstatus perjaka dan Pemohon II berusia 23 tahun berstatus perawan.
- d. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan dara sepersususan serta memenuhi syarat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dengan 3 (tiga) orang anak.
- f. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon II.
- g. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.
- h. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan agama Bangko, yang akan dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama kecamatan Renah Pembarap karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai persyaratan mengurus Akta Kelahiran anak.
- i. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim mengabulkan permohonan *Istbat* nikah Pemohon I dan pemohon II.

3) Penetapan Perkara Nomor 012/Pdt.P/2018/PA.Bko.

Pada Tanggal 10 September 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan *Istbat* nikah yang telah

didaftarkan di kepaniteraan dalam register perkara Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.Bko. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I hendak menikah dengan: Pemohon II, tanggal lahir 27 Maret 1997, umur 16 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di RT. 003, RW. 001, Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- b. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dengan Surat Nomor B-538/Kua. 05.02.02/PW.01VIII/2018, tanggal 30 Agustus 2018, sedangkan Pemohon II sudah cukup umur untuk menikah;
- c. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak tahun 2016 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon dan Pemohon II sangat khawatir berkelanjutan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- d. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan Pemohon II tidak berada dalam pinangan dari laki-laki lain;
- e. Bahwa Pemohon II berstatus perawan yang sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan Pemohon telah dewasa serta sudah siap menjadi suami atau kepala keluarga;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- f. Bahwa Pemohon selaku calon suami telah bekerja dan berpenghasilan rata-rata sejumlah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga Pemohon merasa uang tersebut cukup untuk menafkahi keluarga Pemohon;
- g. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon umur 16 tahun, 8 bulan untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II umur 16 tahun, 10 bulan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;⁹²
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya

⁹² Register Perkara Penetapan Istbat Nikah di Pengadilan Agama Bangko, 2019

pada umumnya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali posita point nomor 6 (enam) tertulis “.... sehingga Pemohon II” dirubah menjadi “.....sehingga Pemohon.....”, serta memberikan keterangan tambahan yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Pemohon II telah pernah 1 (satu) kali melakukan hubungan biologis sekitar 1 tahun yang lalu;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 27 Oktober 2001, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di RT. 003, RW. 001, Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon II telah berpacaran dengan Pemohon selama 2 (dua) tahun, bahkan telah melakukan hubungan suami istri 1 (satu) kali sekitar 1 (satu) tahun yang lalu namun tidak mengakibatkan kehamilan;
- 2) Bahwa benar Pemohon II hendak menikah dengan Pemohon I yang pada saat ini telah mempunyai pekerjaan dan punya penghasilan antara Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu;
- 3) Bahwa Pemohon II dengan Pemohon tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan;
- 4) Bahwa Pemohon II dengan Pemohon tidak termasuk saudara sesusuan;
- 5) Bahwa Pemohon II tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain;
- 6) Bahwa Pemohon II mau menikah dengan Pemohon bukan karena dipaksa tetapi karena saling mencintai satu sama lain dan juga karena takut akan melakukan hubungan biologis lagi;
- 7) Bahwa Pemohon II disetujui oleh kedua orang tuanya untuk menikah dengan Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1502CLT2012201013143, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin, tanggal 20 Desember 2010, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Penolakan untuk melangsungkan perkawinan Nomor B-538/Kua.05.2/PW.01/VIII/2018 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, tanggal 30 Agustus 2018, telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 003, RW. 001, Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pemohon dengan Pemohon II telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah begitu dekat;
 - b. Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah berumur 19 tahun, sedangkan Pemohon II berumur 17 tahun;
 - c. Bahwa Pemohon dengan Pemohon II telah ingin menikah namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, karena Pemohon belum cukup umur;

- d. Bahwa saksi setuju menikahkan Pemohon II dengan Pemohon, meskipun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- e. Bahwa Pemohon II tidak berada dalam pinangan orang lain;
- f. Bahwa saat ini Pemohon masih berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II masih berstatus gadis;⁹³

2. Saksi II, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 028, RW. 009, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa Pemohon dengan Pemohon II telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah begitu dekat;
- b) Bahwa Pemohon dengan Pemohon II telah ingin menikah namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, karena Pemohon baru berumur 16 tahun lebih;
- c) Bahwa saksi setuju apabila Pemohon menikah dengan Pemohon II untuk menghindari terjadinya perbuatan yang dilarang dalam agama Islam yang kemungkinan akan dilakukan oleh keduanya;
- d) Bahwa Pemohon II tidak berada dalam pinangan orang lain;
- e) Bahwa saat ini Pemohon masih berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II masih berstatus gadis;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim mengabulkan permohonan *Istbat* nikah Pemohon I dan pemohon II.

⁹³ Register Perkara Penetapan Istbat Nikah di Pengadilan Agama Bangko, 2019

1. Penetapan Perkara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Bko.

Pada Tanggal 2 Agustus 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan *Istbat* nikah yang telah didaftarkan di kepaniteraan dalam register perkara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Bko. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1985, umur 16 tahun 10 bulan, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut agama Islam dirumah orang tua perempuan, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi
- b. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan Pemohon II tidak berada dalam pinangan dari laki-laki lain;
- c. Bahwa Pemohon II berstatus perawan yang sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan Pemohon telah dewasa serta sudah siap menjadi suami atau kepala keluarga;
- d. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- e. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan agama Bangko, yang akan dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama kecamatan Batang Masumai karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai persyaratan mendaftar Ibadah Umrah.⁹⁴
- f. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

⁹⁴ Register Perkara Penetapan Istbat Nikah di Pengadilan Agama Bangko, 2019

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya; Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim mengabulkan permohonan *Istbat* nikah Pemohon I dan pemohon II.

2. Penetapan Perkara Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bko.

Pada Tanggal 21 November 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan *Istbat* nikah yang telah didaftarkan di kepaniteraan dalam register perkara Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bko. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2012, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut agama Islam dirumah orang tua perempuan, Desa Titian Teras, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.
- b. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan Pemohon II tidak berada dalam pinangan dari laki-laki lain;
- c. Bahwa Pemohon II berstatus janda yang sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan Pemohon I berstatus duda serta sudah siap menjadi suami atau kepala keluarga;
- d. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- e. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan agama

Bangko, yang akan dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama kecamatan Batang Masumai karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai persyaratan mendaftar Tunjangan PNS.⁹⁵

- f. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim mengabulkan permohonan *Istbat* nikah Pemohon I dan pemohon II.

1. Penetapan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Bko.

Pada Tanggal 10 Februari 2020 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan *Istbat* nikah yang telah didaftarkan di kepaniteraan dalam register perkara Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bko. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut agama Islam dirumah orang tua perempuan, Kelurahan Dususun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

⁹⁵ Register Perkara Penetapan Istbat Nikah di Pengadilan Agama Bangko, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- b. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan Pemohon II tidak berada dalam pinangan dari laki-laki lain;
- c. Bahwa Pemohon II berstatus Perawan yang sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan Pemohon I berstatus Jejaka serta sudah siap menjadi suami atau kepala keluarga;
- d. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- e. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan agama Bangko, yang akan dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama kecamatan Batang Masumai karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai persyaratan mengurus Akte Kelahiran anak.⁹⁶
- f. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya; Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim mengabulkan permohonan *Istbat* nikah Pemohon I dan pemohon II.

⁹⁶ Register Perkara Penetapan Istbat Nikah di Pengadilan Agama Bangko, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

2. Penetapan Perkara Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Bko.

Pada Tanggal 4 Februari 2020 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan *Istbat* nikah yang telah didaftarkan di kepaniteraan dalam register perkara Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Bko.telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 18 November 2018, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut agama Islam dirumah orang tua perempuan, Desa salam Buku, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.
- b. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan Pemohon II tidak berada dalam pinangan dari laki-laki lain;
- c. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan agama Bangko, yang akan dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama kecamatan Batang Masumai karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai persyaratan mengurus Akta kelahiran anak.⁹⁷
- d. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya; Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan

⁹⁷ Register Perkara Penetapan Istbat Nikah di Pengadilan Agama Bangko, 2020

menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonan *Istbat* nikah Pemohon I dan pemohon II.

2. TEMUAN PENELITIAN/HASIL PENELITIAN

Mengingat Banyaknya yang masuk permohonan perkara *Istbat* nikah pada kasus pernikahan di bawah tangan di pengadilan agama bangko setiap tahun, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini, adapun yang menjadi objek utama permasalahan dalam penelitian ini adalah: a). Penetapan Perkara *Isbat Nikah* Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bko. b). Faktor Pendorong terjadinya pernikahan di bawah tangan atau pernikahan yang tidak dicatatkan. c). Mekanisme penyajian *Istbat* nikah di pengadilan agama bangko.d). Upaya dan dampak terjadinya pernikahan dibawah tangan atau pernikahan yang tidak dicatatkan.

1) Penetapan Perkara *Isbat Nikah* Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bko.

Sebagaimana yang menjadi objek pokok pembahasannya dalam penelitian ini adalah mengenai putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bko. Penetapannya Tanggal 16 Juli 2019, yang pembahasannya pada pokoknya memfokuskan pada perkara Dispensasi Nikah disebabkan Hamil diluar nikah yang diajukan oleh pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonan *Istbat* nikah pada kasus pernikahan di bawah tangan ditinjau dari aspek hukum positif dan teori Maslahat.

Semakin majunya Ilmu Teknologi dan perubahan zaman serta kurangnya control orang tua karna kesibukan

ekonomi maka semakin banyak pengaruh yang akan dirasakan oleh anak-anak usia dini, sehingga tidak tutup kemungkinan pengaruh negatif terhadap kehidupan anak akan berkembang dengan sendirinya dan itu akan susah sebagai orang tua akan merubahnya seperti semula dikarenakan sudah terlalu jauh dan berkembang pengaruh negatif sehingga terjadilah peristiwa di bawah ini:

Duduk perkara Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya dalam register perkara Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bko., tanggal 21 Juni 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Pemohon I dan pemohon II melaksanakan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak bulan Maret 2019 yang lalu dan Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah hamil 4 bulan, dan kedua belah pihak keluarga sangat khawatir akan terjadi lagi perihal seperti tersebut, begitu juga dengan kedua Pemohon juga sangat khawatir berkelanjutan akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Permohonan isbat nikah pada Kasus pernikahan di bawah tangan merupakan kasus perkara pidana dan perdata yang dimana akibat dari kasus tersebut berdampak negatif Terhadap Istri dan Terhadap anak. Sebagaimana Status istri dan status anak tersebut seharusnya sama seperti manusia lainnya mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi. Maka diperlukan pencatatan perkawinan/pengesahan perkawinan kepada Pengadilan Agama yang berwenang yang berada diwilayah setempat. Antara lain sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1/1974 yang menyatakan: “Pasal 1 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam Pasal 2 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Banyak pertimbangan dan halangan yang datang pada sa’at petugas pengadilan (jurusita) menjalankan putusan perkara pernikahan di bawah tangan yang dijalankan secara terpaksa dikarenakan hamil diluar nikah.

Terdapat banyak perkara yang mengajukan permohonan *Istibat* nikah pada kasus pernikahan di bawah tangan tersebut disebabkan hamil diluar nikah konsekuensinya terhadap istri tidak berhak menuntut atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum pernikahan itu dianggap tidak pernah terjadi. Dan terhadap anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, Artinya Si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Didalam akta kelahirannya pun status anak dianggap sebagai anak di luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkan.

Sebagaimana dicantumkan dalam pasal 100 KHI “menyebutkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Padahal seyogianya seorang anak pada umumnya berhak mendapatkan kasih sayang orang tua yang lengkap dan berhak mendapatkan biaya pendidikan agar stratanya sama pada kedudukan anak yang lainnya.

Berbicara masalah Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam merupakan persoalan yang sangat penting dan mendesak untuk dibicarakan. Penting dan mendesak mengingat beberapa tahun belakangan ini kita seringkali disuguhi berbagai berita dan

informasi tentang banyaknya anak-anak yang pengganggu dan berhenti sekolah dan bahkan ada juga yang terpengaruh dengan pergaulan bebas narkoba dikarenakan tidak ada yang mengawasi perkembangan anak dan pergaulan anak sehari-hari.⁹⁸

Hal ini tentu menunjukkan betapa rendahnya perlindungan terhadap anak, meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Permasalahan mengenai perlindungan terhadap anak ini bukan saja penting dan mendesak untuk dibicarakan, melainkan juga penting dan mendesak untuk disosialisasikan kepada segala pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak agar mereka memahami hak-hak anak, dan kewajiban mereka untuk memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan rasa aman kepada anak.

Fungsi-fungsi Keluarga Sebelum membahas lebih jauh tentang perlindungan anak dalam perspektif Islam, ada baiknya terlebih dahulu kita meninjau sekilas tentang fungsi-fungsi keluarga, di mana saya akan mencoba melihat bagaimana keluarga seyogianya menjalankan fungsi-fungsi tersebut sebagai sebuah tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga, sebab tujuan berkeluarga pada dasarnya adalah untuk membangun kehidupan agar berada dalam kondisi yang sakinah dan mawaddah, yaitu kondisi yang aman, tenteram, serta penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang.

Kondisi demikian tentu bisa diciptakan jika berbagai aspek kehidupan mendapat perhatian dan perlindungan. Untuk mencapai kondisi tersebut, maka Islam mensyariatkan agar

⁹⁸ Zulfa Ahmad, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 4 No. 1, Jakarta: ISLAMICA, 2009

pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, tanpa melihat apakah sudah menikah atau belum, harus berada dalam batas-batas aturan moral yang ditetapkan Islam. Dikarnakan kurangnya bimbingan dan nasehat dari orang tua maka terjadilah perkawinan hamil diluar nikah, seperti pada kasus Perkara *Isbat Nikah* Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bko.

Sehingga terpaksa orang tua melakukan upaya dari pihak keluarga perempuan berusaha menutup aib anaknya dan baru merasakan dirugikan atas keinginan sebagai untuk melanjutkan pendidikan anaknya tidak tercapai sehingga harus dinikahkan dengan terpaksa agar status sosial anaknya jelas dimata agama dan hukum.

Dalam keadaan pernikahan tersebut secara paksa, maka kedua belah pihak keluarga pokok utama yang dipentingkan ialah hanya menutup aib keluarga dan status anak mereka, sehingga pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama tidak dijalankan, sehingga terjadilah pernikahan di bawah tangan di sebabkan hamil duluan/Marriage by accident.

Oleh karena itu diperlukan upaya/lembaga dari Pengadilan agama agar pernikahan tersebut disahkan oleh negara dan mempunyai kekuatan hukum jika terjadi dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Berbicara hukum positif tentu tidak dapat lepas dari lembaga peradilan dan perangkat yang menjadi penyelenggaranya, oleh karena itu ada baiknya terlebih dahulu diuraikan lembaga peradilan beserta perangkatnya yang menjadi penyelenggara hukum positif di indonesia.

Pengadilan adalah badan/lembaga yang menjalankan peradilan dalam sebuah negara. Lembaga ini adalah pelaku

kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara yang berdaulat untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Jadi Temuan Penelitian/hasil Penelitian pada kasus penetapan perkara Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bko. menurut peneliti adalah perkara permohonan *Istbat* nikah dikabulkan dan permohonan untuk mendapatkan buku nikah/akta nikah dikabulkan majelis hakim pengadilan agama bangko dengan pertimbangan hukum dan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan yang ternyata Pemohon hadir di persidangan, oleh karena itu beralasan hukum untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini;⁹⁹

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 ayat 2 point Nomor 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon masih berumur 15 tahun 5 bulan, namun telah ingin menikah dengan seorang perempuan yang bernama Pemohon II, tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin dengan alasan karena Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

⁹⁹ Arsip Register Pengadilan Agama Bangko 2019

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri Pemohon yang bernama Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia dengan Pemohon telah berpacaran selama 1 tahun dan sudah begitu eratnya hubungan keduanya bahkan telah pernah melakukan hubungan biologis sehingga saat ini sedang hamil sekitar 4 bulan dan khawatir akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi;¹⁰⁰

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin (Pejabat yang berwenang untuk itu), telah diberi meterai secukupnya yang isinya menyatakan bahwa Pemohon I (Pemohon) lahir pada tanggal 16 Januari 2004, maka dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) dan Pasal 291 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) tersebut terbukti bahwa Pemohon Pemohon I saat ini masih berumur 15 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) tersebut adalah Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batang Masurai, Kabupaten Merangin (Pejabat yang berwenang untuk itu), telah diberi meterai secukupnya yang isinya menyatakan bahwa KUA Kecamatan Bangko Barat menolak untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II dengan alasan karena Pemohon I (Pemohon) masih berusia 16 tahun (dibawah umur), maka

¹⁰⁰ Arsip Register Pengadilan Agama Bangko 2019

dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) dan Pasal 291 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) tersebut terbukti bahwa KUA Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin menolak untuk melaksanakan perkawinan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II karena Pemohon masih berumur 16 tahun (dibawah umum);

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) tersebut adalah fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin (Pejabat yang berwenang untuk itu), telah diberi meterai secukupnya yang isinya menyatakan bahwa Pemohon I(Pemohon) lahir pada tanggal 16 Januari 2004, maka dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) dan Pasal 291 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) tersebut terbukti bahwa Pemohon I (Pemohon) saat ini masih berumur 15 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di persidangan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, Pasal 175 RBg dan Pasal 171 RBg. telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi Pemohon tersebut diperoleh keterangan bahwa Pemohon dengan Pemohon II telah berpacaran bahkan telah melakukan hubungan biologis sehingga Pemohon II telah hamil, Pemohon berstatus perjaka sementara Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain, Pemohon dengan Pemohon I tidak mempunyai hubungan famili baik karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan dan tidak pernah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

sesusuan, bahwa Pemohon telah bekerja sebagai Buruh di kebun Karet calon mertua Pemohon, ayah kandung Pemohon Ilmenyetujui untuk menikahkan Pemohon dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan kedua orang saksi, dan keterangan yang diberikan saksi tersebut ternyata masuk akal dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;¹⁰¹

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut ternyata keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi adalah berdasarkan peristiwa yang dilihat sendiri dan didengar sendiri oleh saksi, bersesuaian satu sama lain dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:¹⁰²

1. bahwa Pemohon yang bernama Pemohon I saat ini baru berumur 15 tahun 5 bulan, namun telah ingin menikah dengan seorang perempuan bernama Pemohon II, umur 18 tahun karena telah berpacaran dan saling mencintai bahkan telah pernah melakukan hubungan biologis sehingga Pemohon II telah hamil 3 bulan;

¹⁰¹ Arsip Register Pengadilan Agama Bangko 2019

¹⁰² Arsip Register Pengadilan Agama Bangko 2019

2. Bahwa Pemohon dengan Pemohon iitidak punya hubungan kekeluargaan baik karena hubungan darah maupun hubungan semenda serta keduanya tidak pernah sesusuan;
3. Bahwa Pemohon saat ini berstatus sebagai perjaka, sedangkan Pemohon iiberstatus sebagai gadis dan tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain;
4. Bahwa Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Sawit;
5. Bahwa pihak KUA Kecamatan Batang Masumai menolak untuk menikahkan Pemohon dengan Pemohon Ildengan alasan karena Pemohon masih berumur 16 tahun (dibawah umur)

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa seorang laki-laki baru dapat diizinkan untuk melangsungkan perkawinan apabila telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bagi seorang laki-laki yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun namun telah ingin menikah maka harus meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa ternyata Pemohon saat sekarang masih berumur 15 tahun 5 bulan, oleh karena itu Pemohon punya dasar hukum mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Bangko;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak ditentukan alasan untuk menyimpangi ketentuan ayat (1) nya, Majelis Hakim berpendapat bahwa haruslah ada alasan yang begitu penting/urgen agar penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) tersebut dapat dibenarkan, sebab apabila tidak ada alasan yang mendasarinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

maka akan banyak preseden buruk yang terjadi di masyarakat, banyak orang akan dengan mudah untuk mengajukan dispensasi kawin padahal belum tentu layak untuk diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di atas bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa Pemohon saat ini masih berumur 15 tahun 5 bulan artinya kalau mau mengikuti aturan yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berarti Pemohon baru boleh diizinkan untuk melaksanakan perkawinan terpaksa harus menunggu 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lagi, sementara hubungan Pemohon dengan Pemohon II telah begitu dekat karena telah berpacaran bahkan telah pernah melakukan hubungan biologis yang berakibat hamilnya Pemohon II, sehingga dikhawatirkan akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi hubungan antara Pemohon dengan Pemohon II sebagaimana dijelaskan di atas, maka tentu keadaan tersebut tidak boleh dibiarkan dan harus secepatnya ditutup hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Ushul Fiqih yang dikenal dengan *Syaddu al-Dzaro'i*; Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa saat ini Pemohon II telah hamil 4 bulan;¹⁰³

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi Pemohon I yang boleh jadi akan melahirkan dalam jangka waktu 4 bulan ke depan, maka perlu juga untuk dipertimbangkan karena jangan sampai Pemohon II melahirkan dalam keadaan belum terikat dengan suatu perkawinan yang akan mengakibatkan beban moral baik bagi diri Pemohon II sendiri maupun bagi anak yang akan dilahirkannya dalam waktu 4 bulan ke depan, inilah hikmah dibenarkannya seorang wanita hamil untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

¹⁰³ Arsip Register Pengadilan Agama Bangko 2019

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat ini Pemohon berstatus sebagai perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai gadis dan tidak terikat dengan pinangan laki-laki lain, keduanya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan, dengan demikian berarti antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ditemukan hal-hal yang menghalangi keduanya untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti oleh karena itu dapat dikabulkan, dengan demikian tuntutan Pemohon agar diberi dispensasi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Pemohon II dapat dikabulkan;¹⁰⁴

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulkaidah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Mahmud Dongoran, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S. H., M.H., dan Drs. Maimuddin, sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Dahkir A. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon.

Perincian Biaya Perkara :

¹⁰⁴ Arsip Register Pengadilan Agama Bangko 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp200.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp306.000,00

Peradilan agama hanya menangani perkara tertentu bagi masyarakat beragama islam. Badan yang menjalankannya terdiri dari Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota/kota yang menjadi wilayah kewenangannya. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota Propinsi dengan kewenangan meliputi wilayah propinsi tersebut. Peradilan ini diatur dengan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No.3 tahun 2006 jo. UU No 50 Tahun 2009 jo. Putusan MK Nomor 37/PUU-X/2012.

2) Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan Di Bawah Tangan

Adapun Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan Di Bawah Tangan Adalah Sebagai Berikut:

- a. Perselingkuhan/Orang Ketiga,
- b. faktor belum cukup umur,
- c. faktor ikatan dinas atau kerja,
- d. faktor hamil diluar nikah,
- e. Biaya nikah tinggi, Faktor Sosial /Ekonomi,
- f. dan faktor sulitnya aturan berpoligami.

3. Upaya dan dampak Pengadilan Agama Bangko Dalam Pencegahan Pernikahan Dibawah Tangan :¹⁰⁵

¹⁰⁵ Wawancara, PA Bangko, 8 Oktober 2020

Adapun upaya hakim pengadilan agama dalam pencegahan pernikahan di bawah tangan adalah sebagai berikut:

- a. Hakim Pengadilan agama selalu memudahkan untuk menerbitkan akta pernikahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur tertentu.
- b. Hakim Pengadilan agama setiap bulan selalu mengadakan Sidang di Luar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling) Sidang di luar gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan Agama di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang Keliling atau sidang ditempat sidang tetap. Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Bangko Kelas 1 B memperoleh anggaran untuk sidang keliling sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*). Tahun 2018 Sidang Keliling dilaksanakan di Kantor Desa Mampun Baru dan Kantor Desa Sumber Agung. Berikut adalah perkara sidang keliling di Pengadilan Agama Bangko Kelas 1 B pada tahun 2019.
- c. Hakim Pengadilan Agama Bangko selalu bekerja sama dengan KUA disetiap Kecamatan yang ada diwilayah tersebut untuk setiap bulan melaksanakan penyuluhan sosialisasi ilmu pengetahuan keagamaan dan dan peraturan perundang-undangan tentang pernikahan yang *dicatatkan* dan tidak dicatatkan.

Adapun dampak terjadinya pernikahan di bawah tangan adalah sebagai berikut :

1. Terhadap Istri

Perkawinan di bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan

warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Secara sosial, sang istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap menjadi istri simpanan. Tidak sahnya perkawinan di bawah tangan menurut hukum negara, memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.¹⁰⁶

2. Terhadap Anak

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu. Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni:¹⁰⁷

- a. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai *anak tidak sah*. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahirannyapun

¹⁰⁶ A Zuhri, *Argumentasi Yuridis Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam*, <http://badilag.net/data/ARTIKEL/Argumentasi%20Yuridis,Pencatatan,Perkawinan20dalam%20Perspektif%20Hukum%20Islam.pdf> (diakses pada tanggal 27 Nov 2014) 17

¹⁰⁷ Apik, *Dampak Perkawinan Bawah Tangan bagi Perempuan*, <http://www.lbh-apik.or.id/fact51-bwh%20tangan.htm> jakarta: (diakses pada tanggal 26 Nov 2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

- b. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
- c. Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya

3. Terhadap laki-laki atau suami

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkan dia, karena:

- a. Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah dimata hukum
- b. Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya
- c. Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono- gini, warisan dan lain-lain.

4. Mekanisme Penyajian Pengadilan Agama Didalam Perkara *Istbat Nikah* Pada Kasus Pernikahan Di Bawah Tangan

Dasar hukum penetapan dalam perkara *itsbat nikah* Dalam pemeriksaan perkara *Itsbat nikah* Secara garis besar dalam penetapan *Istbat nikah*, hakim yang memeriksa perkara tersebut menuangkan hasil keputusannya dalam bentuk sebuah penetapan. Apabila diamati secara teliti penetapan tersebut terdiri dari kepala putusan, identitas para pihak, duduk perkara, dan

pertimbangan hukum serta amar penetapan dan tanggal penetapan tersebut.

Pada sampel-sampel penetapan diatas hakim yang memeriksa perkara *Istbat* nikah terlebih dahulu mempertimbangkan legal standing para pihak, mempertimbangkan kompetensi absolute dan kompetensi relative Pengadilan Agama, alasan pokok para pihak mengajukan perkaranya, kemudian pada dasar hukum yang digunakan hakim pemeriksa perkara adalah dengan menggali fakta-fakta melalui pembuktian surat-surat dan juga menggunakan alat bukti saksi-saksi.

Setelah mempelajari dengan teliti keterangan diatas, kemungkinan besar masyarakat pemerhati hukum dan peradilan akan bertanya, mengapa setelah hukum islam (baca: Kompilasi Hukum Islam) sudah eksis (terkodifikasi) sebagai sumber materil peradilan agama, Hakim Agama masih mengutip kitab-kitab fikih klasik sebagai rujukan untuk memutus perkara *Istbat* nikah di Pengadilan?

Sumber hukum dari peraturan-peraturan perundang-undangan Hakim Pengadilan Agama adalah, **pertama**; landasan Hukum menggunakan kitab-kitab fikih klasik merujuk pada Surat Edaran Biro Peradilan Agama No.B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksana PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/ Mahkamah Syariah di Luar Jawa dan Madura.

Kedua, Pengutipan dari kitab-kitab fikih klasik, kaidah-kaidah fiqhiyah merupakan salah satu idenditas intelektual yang ingin di tunjukkan kepada public bahwa para Hakim Peradilan Agama adalah para ilmuan dalam hukum Islam dan tetap menghormati fara fuqaha (pakar hukum Islam) terkemuka di dunia Islam dengan mengambil alih pendapat mereka yang memiliki relefansi dengan perkara yang sedang diperiksa dan di adili.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hal ini jika diperhatikan dengan seksama tentang banyaknya penetapan *itsbat* nikah ternyata, langkah yang ditempuh para hakim yang mengadili perkara sesuai dengan tujuan pembentukan hukum islam (*maqashid al-syari'ah*), yaitu merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhannya (*dhoruriyah*), memenuhi kebutuhannya (*hajiyah*) dan serta kebutuhan pelengkapannya (*tahsiniah*).

Muhammad Abu Zahra menyatakan bahwa tujuan pemberlakuan hukum syari'ah adalah untuk kesejahteraan manusia. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an bahwa tidaklah Allah mengutus Muhammad SAW kecuali dengan tujuan mensejahterakan alam seisinya.

Apabila diperhatikan dengan seksama, dari sampel beberapa penetapan tentang *Istbat* nikah diatas, Majelis yang memeriksa perkara tersebut tidak sebatas memahami aturan perundang-undangan secara tekstual semata namun terlihat adanya pertimbangan dari aspek sosiologis, antropologis dan juga kultur masyarakat setempat.

Sebagaimana Penulis uraikan diatas sebagaimana dalam sampel penetapan diatas, dalam sistem hukum dimanapun didunia, keadilan selalu menjadi objek perburuan, khususnya melalui lembaga pengadilannya. Keadilan adalah hal yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum. Sistem hukum tersebut sesungguhnya merupakan suatu struktur atau kelengkapan untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama.

Bagaimana mungkin itu terjadi, karena kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum modern disebabkan permainan prosedur yang menyebabkan timbulnya pertanyaan "apakah pengadilan itu mencari keadilan atau kemenangan?". Proses pengadilan dinegara yang sangat sarat dengan prosedur (*heavly proceduralized*) menjalankan prosedur

dengan baik ditempatkan diatas segala-galanya, bahkan diatas penanganan substansi (*accuracy of substance*). Sistem seperti itu memancing sindiran terjadinya *trials without truth*.

Dalam rangka menjadikan keadilan substantif sebagai inti pengadilan yang dijalankan di Indonesia, Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting. Sebagai puncak dari badan pengadilan, ia memiliki kekuasaan untuk mendorong (*encourage*) pengadilan dan hakim dinegeri ini untuk mewujudkan keadilan yang progresif tersebut.

Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan (*game*) untuk mencari menang atau kalah, melainkan mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan progresif semakin jauh dari cita-cita “pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan” apabila membiarkan pengadilan didominasi oleh “permainan” prosedur. Proses pengadilan yang disebut *fair trial* dinegeri ini hendaknya berani ditafsirkan sebagai pengadilan dimana hakim memegang kendali aktif untuk mencari kebenaran.

Hukum Islam sebagaimana hukum-hukum yang lain mempunyai asas dan tiang pokok kekuatan suatu hukum, sukar mudahnya, dapat diterima atau ditolak masyarakat tergantung kepada asas dan tiang-tiang pokoknya.

1) Kewenangan Pengadilan Agama

Adapun pengertian pengadilan didalam kamus besar indonesia yaitu: Dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim ketika mengadili perkara, rumah bangunan tempat mengadili perkara.¹⁰⁸

Menurut zaini Ahmad Noeh kata pengadilan berarti tempat dimana dilakukan peradilan, yakni majelis hukum atau mahkamah.

¹⁰⁸ Hasan Bisri. *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 5

Oleh karena itu, pengadilan agama sering disebut pula mahkamah syar'iyah, artinya pengadilan atau mahkamah yang menyelesaikan perselisihan hukum agama atau hukum syara'.¹⁰⁹

Produk Pengadilan Agama sejak berlakunya UU No 7 tahun 1989 hanya 2 macam, yaitu: (1) putusan dan (2) penetapan. Adapun putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab), yaitu Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu "Penggugat" dan "Tergugat". Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *Justicio cententiosa*.¹¹⁰

Putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama adalah peradilan perdata) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi diktum vonis selalu bersifat *condemnatoir* artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan.¹¹¹

Pengadilan dikemukakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama sejak berlakunya Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 jo Undang-undang itu dinyatakan, "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Selanjutnya didalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili sera menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

¹⁰⁹ Hasan Bisri. *Peradilan Agama di Indonesia*, hlm. 6

¹¹⁰ Roihan A. Roshan. *Hukum Acara Peradialan Agama*, Cet. 15, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 203

¹¹¹ Roihan A. Roshan. *Hukum Acara Peradialan Agama*, hlm. 204

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Kemudian secara spesifik hal yang sama didalam empat undang-undang, masing-masing tentang Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Paeradilan tata usaha negara, dan peradilan agama. Didalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dinyatakan, Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. Permohonan kasasi
- b. Sengketa tentang kewenangan mengadili
- c. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan didalam pasal 49 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1989 “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan. Wasiat, wajibah, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam, c. Wakaf dan shadaqah.

Berkenaan dengan hal itu, maka pengadilan merupakan organisasi yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan tersebut, sebagai pelaksanaan sebagian dari kekuasaan negara, atau kekuasaan kehakiman. Berbicara tentang kekuasaan kata “kekuasaan” disini sering disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda “competentie”, sehingga ketiga kata tersebut dianggab semakna.¹¹²

Sebagaimana Pada saat akan mengajukan atau permohonan harus diperhatikan oleh calon penggugat atau pemohon, bahwa gugatan atau permohonan diajukan ke Pengadilan apa dan dimana yang berwenang untuk menangani perkara yang diajukan. Hukum acara peradilan di indonesia

¹¹² Roihan A Rashid. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Ed.1, Cet.14, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

mengenal dua bentuk kewenangan yakni kewenangan Absolut dan Relatif.

Adapun kekuasaan Relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan yang lainnya, misalnya antara Pengadilan Agama Magelang dengan Pengadilan Agama Purworejo dan Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Jambi. Sedangkan Kekuasaan Absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan lainnya, misalnya: pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama islam sedangkan bagi agama selain islam menjadi kekuasaan peradilan umum.¹¹³

Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya :

1. Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), 3. Pasal 64 UU No. 1 tahun 1974).

Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan: “Dalam hal perkawinan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”

Pada pasal 7 ayat (3) berbunyi: itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

¹¹³ Roihan A Rashid. *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b) Hilangnya Akta Nikah
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Dengan melihat uraian dari pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI tersebut, berarti bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh undang-undang, baik oleh undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, padahal menurut pasal 2 TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan; INPRES tidaklah termasuk dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.¹¹⁴

Pasal 2 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan/penunjukan) oleh Undang-Undang.13 Mengenai itsbat nikah ini PERMENAG No. 3 Tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat 4 menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk, harus

¹¹⁴ Nasrudin Salim, Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis), dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 62 Th. XIV (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2003), hlm.70

ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama, tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum UU No. 1 tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Dengan demikian mengenai kompetensi absolut tentang itsbat nikah sebagai perkara voluntair ini tidak bisa dianalogikan (qiyaskan) dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian, atau poligami. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara tetapi perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh Undang-Undang. Menurut Wasit Aulawi, berpendapat bahwa perkara itsbat nikah tidak dilayani.¹¹⁵

Perkara itsbat nikah adalah perkara voluntair yang harus ditunjuk undang-undang, kalau undang-undang tidak memberikan kewenangan maka pengadilan tidak berwenang. Apabila perkawinan dibawah tangan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, diberikan tempat untuk itsbat perkawinan, maka secara sosiologis pastilah akan mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan secara massif.

Jika dipikirkan lebih seksama, maka ketentuan pasal 7 ayat 2 KHI telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang itsbat nikah ini tanpa batasan dan pengecualian, padahal dalam penjelasan pasal-pasalanya hanya dijelaskan bahwa pasal ini hanya 15 Ibid. 32 diberlakukan setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Belum lagi pasal 7 ayat 3 huruf (a) yang dapat mengandung problematika lanjutan seperti bagaimana jika penggugat mencabut perkara cerainya, atau pemohon tidak mau melaksanakan ikrar talak karena telah rukun kembali sebagai suami istri, padahal telah ada putusan sela tentang sahnyanya nikah mereka.

¹¹⁵ A. Wasit Aulawi, Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak, dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 28 Thn. VII (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 1996), hlm. 22.

Dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (c), yaitu adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, hal ini justru mengarahkan kepada apa yang termasuk dalam perkara pembatalan nikah, bukan perkara itsbat nikah, sebab biasanya orang yang melakukan perkawinan melalui kyai/ustadz adalah telah sah dan sesuai dengan syari'at (memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1). Juga terhadap ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, ini adalah pasal yang amat luas jangkauannya yang tidak memberikan batasan yang jelas.¹¹⁶

b. Historis dan Geografis Pengadilan Agama Bangko

1. Historis Pengadilan Agama Bangko

Masyarakat Kabupaten Sarolangun dan Bangko mayoritas beragama Islam, sangat agamis dan menyegani tokoh ulama. Apabila ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi seputar rumah tangga, mereka pergi menemui ulama setempat yang biasanya tinggal di surau-surau, minta agar mereka bisa menjatuhkan talak, maupun minta fasakh, termasuk menyangkut masalah yang sangat rumit dan komplit seperti penyelesaian harta warisan.¹¹⁷

Kepadatan Penduduk Kabupaten Merangin 50 jiwa/km². Dengan jumlah penduduk kabupaten Merangin yang meningkat sebesar 1,48 persen pada 2019, Kepadatan penduduknya meningkat menjadi 50 jiwa/km².

Jumlah penduduk Kabupaten Merangin mencapai 377.905 jiwa pada tahun 2018. Angka ini meningkat di tahun 2019 menjadi 383.480 jiwa, atau meningkat sekitar 1,48 persen. Dengan luas

¹¹⁶ Abdul Gani Abdullah, *Himpunan PerUndang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Intermasa, 1991), hlm. 536

¹¹⁷ Wawancara, Bangko, 8 Oktober, 2020

wilayah sekitar 7.679 km², setiap km² ditempati penduduk sebanyak 50 orang pada tahun 2019.

Dalam kurun tiga tahun terakhir, pola penduduk menurut jenis kelamin relatif sama yaitu jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Di Kabupaten Merangin, tahun 2019 jumlah penduduk laki-laki 5 persen lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Pola penduduk menurut kelompok umur juga relatif sama selama tiga tahun terakhir, pada tahun 2017 persentase penduduk usia 15-64 tahun sebanyak 67,78 persen, dan pada 2019 jumlahnya mengalami sedikit peningkatan menjadi 68,04 persen.

Sedangkan penduduk dibawah 15 tahun proporsinya cenderung sedikit menurun dibanding tahun 2018. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 sebagian masyarakat yang telah mengetahui adanya peraturan tersebut, ketika ingin menyelesaikan permasalahan rumah tangga seputar masalah talak dan fasakh, mereka pergi ke Petugas Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (P3 NTR) yang ditunjuk oleh Departemen Agama. P3 NTR melaporkan ke Kantor Departemen Agama bahwa telah terjadi Nikah, Talak dan Rujuk.¹¹⁸

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura serta disusul dengan keluarnya Penetapan Menteri Agama No. 58 tahun 1957 tentang pembentukan empat Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Sumatera, diantaranya Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama Propinsi Sumatera tengah yang mewilayahi propinsi Sumatera Barat, Jambi dan Riau.

¹¹⁸ Wawancara, Bangko, 8 Oktober, 2020

Pada tahun 1972 berdiri Mahkamah Syari'ah/Pengadilan Agama Bangko dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 34 tahun 1972 tanggal 16 Maret 1972 dengan wilayah yuridiksi meliputi Kabupaten Sarolangun Bangko. Wilayah hukum Pengadilan Agama Bangko dengan luas wilayah 14.200 KM² yang terdiri dari 262 desa di tambah dengan 12.¹¹⁹

Kelurahan, yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 2 Kecamatan perwakilan dan adapun kecamatan adalah :

1. Kecamatan Bangko
2. Kecamatan Sungai Manau
3. Kecamatan Muara Siau
4. Kecamatan Jangkat
5. Kecamatan Pamenang
6. Kecamatan Sarolangun
7. Kecamatan Muara Limun
8. Kecamatan Batang Asai
9. Kecamatan Singkut
10. Kecamatan Pauh
11. Kecamatan Tabir
12. Kecamatan Mandiangin
13. Kecamatan Tabir Ulu.¹²⁰

Sejak terbentuknya Mahkamah Syari'ah/Pengadilan Agama Bangko pada tahun 1972 yang menjadi wakil perwakilan Pengadilan Masya adalah Abdullah Yusuf Saleh tahun 1972 s/d 1974 dan dari tahun 1974 s/d 1975 pimpinan pada waktu itu adalah **KH. Hasan Ali** yang masih bergabung dengan Depetemen Agama Bangko yang di bantu 3 orang pegawai yaitu : **Tarmizi Daud BA, Sukri dan Rasyid,**

¹¹⁹ Wawancara, Bangko, 8 Oktober, 2020

¹²⁰ Wawancara, Bangko, 8 Oktober, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BA dan pada tahun 1975 s/d 1980 adalah **Hasan** Maiman sampai berdirinya gedung Pengadilan Agama Bangko yang pertama.¹²¹

2. Kondisi Geografis

Kantor Pengadilan Agama Bangko terletak di tengah-tengah pusat pemerintahan Kabupaten Merangin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Bupati Merangin
- Sebelah Timur berbatasan dengan kantor Perizinan Satu Atap
- Sebelah Utara berbatasan dengan Permukiman Penduduk
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera.¹²²

A. Keadaan Karyawan PA Bangko.

1. Sumber Daya Manusia dalam bidang teknis yudisial

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Pengadilan Agama Bangko Kelas IB dalam bidang teknis yudisial pada tahun 2018 berjumlah 13 (tiga belas) orang, yang terdiri dari 4 (empat) orang Hakim, 1 orang Panitera, 1 orang Wapan, 3 orang Panmud dan 2 orang Panitera Pengganti dan 2 (dua) orang Jurusita, Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :¹²³

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial yang dimiliki Pengadilan Agama Bangko Kelas IB di bidang Kesekretariatan pada tahun 2018 berjumlah 4 (empat) orang, Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :¹²⁴

Tabel. 3.1

Daftar Pegawai Kesekretariatan

Pengadilan Agama Bangko Kelas 1 B tahun 2018

	NAMA	TINGKAT	JABATAN
--	------	---------	---------

¹²¹ Dokumentasi PA Bangko, 2020

¹²² Dokumentasi PA Bangko, 8 Oktober, 2020

¹²³ Dokumentasi. PA Bangko, 8 Oktober, 2020

¹²⁴ Dokumentasi. PA Bangko, 8 Oktober, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

NO		PENDIDIKAN	
1	2	3	4
1	Syafrianto, S.Ag. M.M	S-1 IAIN/S-2	Sekretaris
2	Azhar Amir, S.H, M.H	S-1 Unja S-2 UNBARI	Kasubbag Umum dan Keuangan
3	M. Ramli, S.H.	S-1 Unja	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
4	Sutopo, S.Kom., M.H	S-1 STIKOM/ S-2 UNBARI	Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan

Tabel. 3.2

Grafik Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Bangko



3. Tenaga Honorer / Pramubakti

Mengingat keterbatasan SDM yang dimiliki Pengadilan Agama Bangko Kelas IB dan untuk menunjang kinerja yang mengarah kepada pelayanan masyarakat serta adanya anggaran yang tersedia dalam DIPA setiap tahun, maka Pengadilan Agama

Bangko Kelas IB memiliki tenaga honorer tidak tetap yang diangkat setiap tahun dan sesuai dengan kontrak kerja selama 1 (satu) tahun.¹²⁵

4. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, Pengadilan Agama Bangko Kelas IB selain didukung oleh Sumber Daya Manusia juga didukung oleh Sarana dan Prasarana yang terbagi ke dalam 2 (dua) bagian, yang pertama Sarana dan Prasarana Gedung yang kedua Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan berikut ini:¹²⁶

A. Sarana dan Prasarana Gedung.

1. Gedung dan Bangunan

Di atas tanah seluas ± 1000 m² yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman KM. 02 Bangko, terdapat 3 (tiga) bangunan gedung yang terdiri dari bangunan Gedung Kantor yang digunakan untuk pelaksanaan aktivitas operasional tugas pokok Pengadilan Agama Bangko Kelas IB, pagar dan bangunan rumah dinas yang diperuntukan sebagai rumah Jabatan Ketua Pengadilan Agama Bangko Kelas IB, adapun keterangan dari bangunan tersebut adalah :¹²⁷

2. Pemeliharaan

Pemeliharaan serta perawatan sarana dan prasarana Gedung Pengadilan Agama Bangko Kelas IB, anggaran biaya pemeliharaan yang terdapat dalam DIPA Pengadilan Agama Bangko Kelas IB tahun anggaran 2018, digunakan antara lain, untuk:

Perbaikan atap gedung kantor yang telah rapuh.

1) Perombakan pintu utama .

2) Perbaikan toilet dan plafon yang bocor.

¹²⁵ Dokumentasi. PA Bangko, 8 Oktober, 2020

¹²⁶ Dokumentasi. PA Bangko, 8 Oktober, 2020

¹²⁷ Dokumentasi. PA Bangko, 8 Oktober, 2020

3) Pengecetan baik itu didalam maupun diluar kantor.

4) Penggantian merek pagar Kantor

B. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung :¹²⁸

Tabel. 3.3

Kendaraan roda empat sebanyak 4 unit yaitu :

NO	MEREK	TIPE	NAMA PENANG GUNG JAWAB	JABATAN	THN	NO. POLISI
1	2	3	4	5	6	7
1	TOYOTA	INNOVA	-	-	2014	BH 5 FA
2	SUZUKI	ERTIGA	Drs. Mahmud Dongoran , MH	Wakil Ketua	2012	BH 91 FZ
3	TOYOTA	AVANZA	Drs. Dahkir A	Panitera	2011	BH 92 FZ
4	TOYOTA	INNOVA	Syafriant o, S.Ag	Sekretari s	2005	BH 900 FZ

Tabel. 3.4

Kendaraan roda dua terdiri dari 3 unit yaitu :

NO	MEREK	TIPE	NAMA PENANG GUG JAWAB	JABATAN	THN	NO POLISI
----	-------	------	--------------------------------	---------	-----	-----------

¹²⁸ Dokumentasi. PA Bangko, 5 September, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

1	2	3	4	5	6	7
1	YAMAHA	RX King	Azhar Amir, SH. MH	Kasubbag Umum dan Keuangan	2000	BH 5 FA
2	HONDA	Mega Pro	Azhar Amir, SH. MH.	Kasubbag Umum dan Keuangan	2005	BH 91 FZ
3	HONDA	Supra 125	Sutopo, S.Kom	Kasubbag Perencanaan IT dan Pelaporan	2009	BH 92 FZ

Tabel. 3.5

Daftar Pegawai Kepaniteraan

NO	NAMA	TINGKAT PENDIDIKAN	JABATAN
1	2	3	4
1	Drs.Dahkir A	S-1 IAIN	Panitera
2	Arlis, S.Ag.	S-1 STAI	Wapan
3	Sri Wahyuni, S.H.I.	S-1 IAIN	Panmud Gugatan
4	Ikhwanul Karim, B.A.	D-3 IAIN	Panmud Permohonan
5	Zari Wardana, S.H.I., M.E.Sy	S1/S2 IAINI	Panmud Hukum
6	Witman, S.H.I.M.H	S-1 IAIN/S-2	Panitera Pengganti
7	Husni Jayadi, S.Ag. M.H	S-1 IAIN/S-2	Panitera Pengganti

Tabel. 3.6

Daftar Pegawai Kesekretariatan PA Bangko Kelas IB tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

NO	NAMA	TINGKAT PENDIDIKAN	JABATAN
1	2	3	4
1	Syafrianto, S.Ag.MM	S-1 IAIN/S-2	Sekretaris
2	Azhar Amir, S.H, MH	S-1 Unja/S-2	KASUBAG Umum dan Keuangan
3	M. Ramli, S.H.	S-1 Unjal	KASUBAG Kepegawaian dan ORTALA
4	Sutopo, S.Kom.	S-1 STIKOM	KASUBAG Perencanaan, IT dan Pelaporan

Tabel. 3.7

Daftar Pegawai Honorer PA Bangko Kelas IB tahun 2018

NO	NAMA	TINGKAT PENDIDIKAN	TMT	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Eko Nurhadi, S.Sy.	S-1 STAI	01-01-2007 s/d 2016	Pramubakti

B. Penyelesaian Perkara

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sadakah, Isbat Hilal, dan Ekonomi Syariah (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Agama). Pengadilan Agama Bangko Kelas 1 B sebagai pengadilan tingkat pertama dimana bagi para pihak yang tidak puas akan putusan yang dijatuhkan dengan persyaratan tertentu dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi (banding) dan Mahkamah Agung RI (kasasi dan peninjauan kembali).

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK. Dalam tahun 2018 Pengadilan Agama Bangko Kelas 1 B menerima upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (nihil) dan hanya ada 1 perkara tahun 2018 yang melakukan upaya hukum banding yaitu perkara nomor 0230/Pdt.G/2018/PA.Bko yang mendaftarkan perkara banding nya tanggal 06 November 2018 dan belum putus banding hingga saat ini, sedangkan perkara Kasasi nomor: 0297/Pdt.G/2016/PA.Bko yang di daftarkan pada tanggal 28 September 2017 dan belum putus banding sampai akhir Desember ini dan perkara Kasasi nomor: 0109/Pdt.G/2016/PA.Bko yang di daftarkan pada tanggal 11 Oktober 2017 telah putus tanggal 27 Maret 2018 dan penerimaan berkas kasasinya ke Pengadilan Agama Bangko Kelas 1 B tanggal 30 Oktober 2018 serta Pengadilan Agama Bangko Kelas 1 B juga menerima perkara Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 1 perkara yaitu perkara nomor : 0279/Pdt.G/2015/PA.Bko yang di daftarkan 08 Juni 2017 dan putus tanggal 08 November 2017 yang mana penerimaan berkas Peninjauan Kembalinya di Pengadilan Agama Bangko Kelas 1 B tanggal 05 Maret 2018.

Tabel. 3.8

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK tahun 2019.

NO	JUMLAH PERKARA YANG MASUK TAHUN 2019	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MELAKUKAN UPAYA HUKUM		
		BANDING	KASASI	PK

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

1. 389 perkara 388 perkara 389 perkara 389 perkara

Tabel 3.9

Jumlah perkara yang melakukan upaya Banding, Kasasi dan PK. Perkara masuk yang masuk tahun 2018 sebanyak 389 perkara, terdiri dari 369 perkara gugatan dan 20 perkara permohonan, berikut tabel dari jumlah perkara yang melakukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK :

NO	UPAYA HUKUM	JUMLAH PERKARA YANG MELAKUKAN UPAYA HUKUM	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MELAKUKAN UPAYA HUKUM
1	2	3	4
1	Banding	1	388 perkara dari perkara masuk tahun 2018
2	Kasasi	-	389 perkara dari perkara masuk tahun 2019
3	Peninjauan Kembali	-	389 perkara dari perkara masuk tahun 2020
4	Eksekusi	1	-
JUMLAH		2	388

1. Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang di ajukan ke tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi dengan bantuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mediator. Hakim-hakim di lingkungan Peradilan Agama terus berusaha semaksimal mungkin agar penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi. Adapaun jumlah perkara yang di mediasi pada tahun 2018 mencapai 48 perkara dengan tingkat capaian keberhasilan dari mediasi tersebut berjumlah NIHIL.

Tabel. 3.10

NO	NAMA SATKER	JUMLAH PERKARA YANG MELAKUKAN MEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG BERHASIL DI MEDIASI
1.	PENGADILAN AGAMA BANGKO	48	NIHIL

Tabel. 3.11

2. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

NO	NAMA SATKER	JUMLAH PERKARA SOAL ANAK	PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI
1.	PENGADILAN AGAMA BANGKO	NIHIL	NIHIL

3. Perbandingan Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Bangko Kelas 1 B Selama 5 Tahun Terakhir

Tabel. 3.12

NO	TAHUN	JUMLAH	NAIK/TURUN (%)
1	2	3	4
1	Tahun 2016	332	14,48 %


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

2	Tahun 2017	331	- 0,30 %
3	Tahun 2018	329	- 0,60 %
4	Tahun 2019	368	18,85 %
5	Tahun 2020	389	5,39 %

Tabel. 3.13

Grafik Perbandingan Perkara Pengadilan Agama Bangko Kelas IB
Pada Tahun 2016 sampai dengan 2020



4. Rincian perkara yang diterima menurut Tingkat Kecamatan tahun 2019 :

Tabel. 3.14

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	2	3
1	Kecamatan Bangko	85
2	Kecamatan Bangko Barat	12
3	Kecamatan Nalo Tantan	31
4	Kecamatan Batang Masumai	12
5	Kecamatan Tabir	14
6	Kecamatan Tabir Ulu	3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

7	Kecamatan Tabir Selatan	55
8	Kecamatan Tabir Timur	9
9	Kecamatan Tabir Ilir	6
10	Kecamatan Tabir Lintas	5
11	Kecamatan Tabir Barat	3
12	Kecamatan Margo Tabir	6
13	Kecamatan Pamenang	47
14	Kecamatan Pamenang Barat	19
15	Kecamatan Pamenang Selatan	9
16	Kecamatan Renah Pamenang	35
17	Kecamatan Sungai Manau	7
18	Kecamatan Renah Pembarap	7
19	Kecamatan Pangkalan Jambu	4
20	Kecamatan Muara Siau	6
21	Kecamatan Tiang Pumpung	2
22	Kecamatan Lembah Masurai	7
23	Kecamatan Sungai Tenang / Jangkat Timur	-
24	Kecamatan Jangkat	5
Jumlah		389 Perkara

5. Rincian Perkara Yang Diterima Menurut Jenis Perkara :

Tabel. 3.15

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH
----	---------------	--------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

1	Cerai Talak	102
2	Cerai Gugat	265
3	Itsbat Nikah	8
4	Dispensasi Nikah	6
5	Harta Bersama	1
6	Izin Poligami	-
7	Wali Adhol	3
8	Penetapan Ahli Waris	2
9	Pengangkatan Anak (lain-lain)	-
10	Penunjukan Wali	1
11	Nafkah Anak oleh Ibu karena ayah tidak mampu	-
12	Hak-hak Bekas Istri	-
13	Hadhonah	-
14	Gugatan Waris	1
Jumlah		389 Perkara

6. Rincian perkara yang diterima menurut Tingkat Usia :

Tabel. 3.16

NO	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	
	TEPAT WAKTU (KURANG DARI 6 BULAN)	TIDAK TEPAT WAKTU (LEBIH DARI 6 BULAN)
1	2	3
1	< 20	26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2	20 – 30	139
3	31 – 40	143
4	41 – 50	55
5	50 >	26
Jumlah		389 Perkara

7 . Rincian perkara menurut Pekerjaan :

Tabel. 3.17

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	2	3
1	PNS/ Polri/ TNI	20
2	Swasta	147
3	Tani	65
4	IRT	115
5	Lain-lain (Buruh)	4
6	Tidak Bekerja	38
Jumlah		389 Perkara

8. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Peradilan Agama selama ini dikenal sebagai pioneer dan champion dalam usaha pemberian akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Usaha itu diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan hukum seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah

Agung pada tanggal 9 Januari 2014. PERMA tersebut mengatur bahwa pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.

Pembebasan Biaya Perkara adalah layanan yang di Berikan kepada pihak berpekara yang tidak mampu untuk membayar (panjar) biaya perkara di pengadilan. Para pihak yang tidak mampu di Bebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara. Adapaun anggaran layanan pembebasan biaya perkara ini diambil dari DIPA Pengadilan Agama Bangko Kelas 1 B.

Anggaran yang dialokasikan untuk pembesan biaya perkara di Pengadilan Agama Bangko Kelas 1 B pada tahun 2018 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Berikut jumlah perkara yang diselesaikan dengan layanan pembebasan biaya perkara tahun 2018.

Tabel. 3.18

No	Tahun	Jumlah perkara	Anggran		
			Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	4	5	6
1	2018	10	3.500.000	3.500.000	0

Dari tabel diatas Pengadilan Agama Bangko Kelas 1 B menyelesaikan 10 perkara melalui mekanisme pembesan biaya perkara dengan total anggaran yang di gunakan sebesar Rp. 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) pada tahun 2018.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Rumusan Masalah dan analisis dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor pendorong terjadinya pernikahan di bawah tangan antara lain:
 - a. Internal
Pengetahuan yang kurang tentang peraturan larangan nikah di bawah tangan, Tingginya gairah seksual dalam diri seorang tersebut, kemampuan ekonomi untuk melakukan pernikahan di bawah tangan.
 - b. External
Kurangnya sosialisasi dengan pemerintah wilayah di pengadilan agama bangko.
2. Upaya atau dampak pernikahan di bawah tangan :
 - a. Hakim Pengadilan agama selalu memudahkan untuk menerbitkan akta nikah sesuai ketentuan prosedur tertentu.
 - b. Sidang di Luar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling) Adapun Dampak dari pernikahan di bawah tangan adalah sebagai berikut:
 - a) Istri dan Anak sulit untuk mengurus segala sesuatu administrasi di dibidang pemerintah.
 - b) Status sosial tercemar di mata masyarakat.
3. Mekanisme penyajian *Istibat* nikah di pengadilan agama bangko adalah seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempunyai sebuah landasan atau dasar hukum, agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada para pihak yang berperkara, masyarakat, negara maupun allah swt. Di indonesia, seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, haruslah memenuhi landasan hukum materiil dan landasan hukum formilnya.

B. IMPLIKASI

Implikasi yang timbul atas hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apabila perkawinan di bawah tangan menjadi tradisi dalam artian dipatuhi dimasyarakat, (mengikat pasti akan disahkan atau *di/stbatkan* juga oleh pengadilan agama dan dipertahankan secara terus menerus, maka akan terjadi keadaan sebagai berikut:
 - a) Makna Historis Undang-undang perkawinan akan tidak efektif sehingga tujuan lahirnya Undang-Undang tersebut tidak tercapai, dengan demikian pengorbanan bangsa (umat islam) untuk lahirnya undang-undang ini menjadi terabaikan.
 - b) Umat islam dipandang tidak lagi memperdulikan kehidupan bangsa dan kenegaraan dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran islam tidak membutuhkan keterlibatan hukum negara, yang pada akhirnya mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan.

C. REKOMENDASI

Diperlukan upaya lebih lanjut untuk dilakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penerapan lembaga bidang pernikahan di bawah tangan di lingkungan di kantor pengadilan agama dalam rangka memudahkan eksekusinya.

Disamping itu majelis hakim dituntut untuk lebih bijaksana dan melakukan terobosan hukum dalam menerapkan lembaga bidang pernikahan di bawah tangan dengan benar dan mempunyai wawasan yang luas dalam menerapkan lembaga perkara pernikahan di bawah tangan.

Selain itu Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan daerah, ada baiknya mempergunakan tulisan ini sebagai bahan pembinaan dan pengawasan terhadap para hakim di pengadilan agama sewilayah hukum pengadilan tinggi agama jambi, mengingat

setelah dilakukan analisis ternyata ditemukan hal-hal yang dipandang kurang tepat dalam penerapan perkara pernikahan di bawah tangan tersebut dalam putusan perkara *Istbat* nikah oleh Hakim di Pengadilan Agama Bangko.

D. SARAN

Untuk mencapai tujuan pernikahan ini, pemerintah seyogianya melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Perlu sosialisasi pengadilan agama melalui KUA tentang regulasi tentang larangan pernikahan di bawah tangan.
2. Pengadilan agama perlu mengidentifikasi orang yang sering melakukan praktik pernikahan di bawah tangan untuk mencari solusi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Buku

- Al-Fara'. 2017, *Syarah Shahih Muslim*, juz : 9, Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika
- Arifin, Bustanul. 2010, tentang *Akta Nikah*, jilid 18, cet. 4. Bandung Tarsito
- Abdurrahman. 2015, tentang *Pencatatan Pernikahan*, jilid 35, cet. 12. Jakarta: Kencana
- Aulia. 2016. *Manfa'at Pencatatan Pernikahan*, jilid 2, cet. 2, Bandung : PT Rosda Karya,
- Azhar, Syekhul. 2015, *Pencatatan Pernikahan*, Jilid 3, cet. 7. Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsini. 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, jilid 15, cet. 34. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Arsip Pengadilan Agama Bangko
- Arsip Pengadilan Agama Kelas IB Bangko
- Arsip Pengadilan Agama Kelas IB Bangko
- Basrowi dan Suwandi. 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet.1, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Departemen Agama RI. 2014. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. CV Penerbit diponegoro
- Dep Dikbud. 2014, *Kamus Besar Indonesia*, jilid 29, cet. 3. Jakarta: Balai Pustaka
- Dimayati. 2008, Ayat dan M, Sar'an, *Hadits Ahkam Keluarga*, Bandung: Raja Wali
- Ghojali, Abdul Rahman. 2008, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana
- Hadi, Sutrisno. 2016, *Metode Research I dan II*, jilid 89, cet. 28. Bogor: Ghalia Indonesia
- Ilham, Arifin. 2012, *Pencatatan Perkawinan*, jilid 17, cet. 19. Surabaya: Balai Pustaka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- Iskandar. 1887, *Syarat Nikah dan Rukun Nikah*, jilid 23, cet. 28. Bandung : Alfabeta
- Islami, Irfan. 2013, *Pernikahan di Bawah Tangan*, jilid 42, cet. 18, Jakarta: Nimas Multima
- Iskandar. 2003, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, jilid 38, cet. 19. Jakarta: Gaung Persada
- Khalaf, Abdul Wahab. 2002, *Prosedur Pelaksanaan Istbat Nikah*, Jilid 21, Cet. Ke-IX Jakarta: Majelis al-A"la al-Indonisiya li al-Da"wah al-Islamiyyah
- Masrum dan M Noor. 2004, *Penetapan Pengesahan Pernikahan*, jilid 43, Cet. 21. Jakarta Pusat: Ketua Pengadilan Agama Indonesia
- Mawar. 2011, *Tentang Pencatatan Nikah*, jilid 25, cet. 13. Bandung: Redaksi Aulia
- Mardani. 2014, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, jilid 1, Cet. 2, Jakarta:Pustaka Media
- Muhammad Al-husaini, Abu Bakar bin. 2013, jilid 56, cet. 28, *Kifayah al-Akhyar*, Bandung: Pustaka Setia
- Mukhtar. 2006, *Pengadilan Agama Di Indonesia*, Jilid 19, Cet. 28. Jakarta: Nimas Multima
- Ningrat, Koenjana. 2004, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jilid 14, Cet. 34. Jakarta: Bina Aksara
- Nadzir, Moh. 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jilid 51, Cet. 48. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nilasari, Senja. 2015, *Syarat Dalam Pernikahan*, Jilid 5, Cet. 10. Jakarta: PT Gramedia
- Nasution, Khoiruddin. 2004, *Hukum Perkawinan 1*, jilid 5, cet, 3. Yogyakarta: Academia+Tazaffa
- Nasution, Khoiruddin. 2004, *Hukum Perkawinan I*, jilid 5, Cet. 3. Yogyakarta: Academia+Taz zafa
- Nasution. 2009, *Syarat-syarat Istbat Nikah Kontensius*, jilid 3, cet. 4. Bandung: Sinar Grafika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

- Rahman, Abdul. 1999, tentang *Pernikahan*, jilid 17, Jakarta : Kencana Sakti
- Saebani, Beni Ahmad. 2008, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, jilid I, cet. I, Bandung, Pustaka Setia
- Syahrani, Riduan. 1987, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*. Cetakan I, Jakarta: PT. Media Sarana Press
- Syarifuddin, Amir. 2007, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, jilid I, cet. 2, Jakarta : Kencana
- Syarifuddin, Amir. 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jilid I, Cet. 2, Jakarta: Kencana
- Sari, Maya. 2015, Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Jurnal Kepenghuluan Volume 1 Nomor 1 Juli-November 2015*. Makassar : Kemenag
- Syarifudin, Amir. 2002, *Pencatatan Pernikahan*, jilid 28, cet. 15. Jakarta: Sinar Grafika
- Syahr, Saidus. 1981, *Pentingnya Pendaftaran Dan Pencatatan Perkawinan*, jilid 5, cet. 15. Bandung: Alumni Pustaka
- Suharsono. 2001, *Prosedur Pengadilan Agama Di Indonesia*, jilid 12, Cet. Ke-III. Jakarta: Tinta Mas
- Sujana dan Iskandar. 2004, *Metode Statistik*, jilid 49, cet. 10, Bandung: Tarsito Sugiyono. 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet.15, Bandung : Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)
- Thalib, Sayuti. 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, jilid I, cet. 5, Jakarta: UI Press
- Usman, Husaini. 2009, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara
- Warsono. Ahmad. 2011, *Persyaratan Mengajukan Permohonan Istbat Nikah*, jilid 35, cet. 8. Bandung: Bayu Indra Grafika
- Wiriadhihardja, Mufti. 2002, *Pengadilan Agama Pusat*, jilid 1, Cet. Ke-7, Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada
- Wawancara. Mahmud Dongoran Ketua Hakim PA Bangko. 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Wawancara hakim PA Bangko. 2019.

Yahya, Abi Zakariya. 1999, jilid 53, cet. 1, Beirut: *Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah*, Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada

B. Literatur Jurnal

Al-Mashlahah, Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, *Maslahat* sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qardhawi, Mei 2020, <https://Ejournal.Stai Alhidayah Bogor, Ac. Id. Indeks, Php.Am>
Dadi Nurhaedi, *Nikah Di Bawah Tangan*, (Jakarta: Gaung Persada, 2020), 18, <https://Ejournal.Kopertaismerangin/Index/Paradigma/Arti Islamadina, Pemikiran Hukum Islam, Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan, September 2020,> <https://Ejournal.Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Ac. Id. Indeks, Php.Am>

Fitrah, Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, *Pemikiran Ushul Fiqh Al-Ghazali Tentang Al-Maslahah Ar-Mursalah*, Februari 2020, <https://Ejournal.lain Padang Sidimpuan, Ac. Id. Indeks, Php.Am>

Samuji, "*Implementasi Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam Presfektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*" (Jakarta : Sinar Garfika, 2010), 153, <https://Ejournal.Kopertais, Bangko Cnnindonesia.Com>,

C. Literatur Publikasi

Agung Setiawan Nurul Huda. *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Istbat Nikah Terhadap Pernikahan Di Bawah Tangan Yang Dilakukan Pasca Berlakunya Uu No.1 Tahun 1974*, Tesis Hukum Islam, Pengadilan Agama Malang, 2010

Darmayanti. *Permohonan Istbat Nikah Terhadap Pernikahan Di Bawah Tangan Menurut Pengadilan Agama Sumedang*, Tesis Hukum Islam, 2012

Dwi Hidayatul Firdaus, *Nikah Di Bawah Tangan Sebagai Alasan Poligami (Studi Kasus Perkara Nomor 727/Pdt.P/2018/Pa/Pa/Semarang, 2012*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

- Indra Wibowo. *Istbat Nikah Adanya Penipuan Data Di Pengadilan Agama Depok Nomor Perkara 16/Pdt.P/2016/Pa/Dpk* Tesis Hukum Islam, 2016
- Hakim, Ihsanul. *Penetapan Istbat Nikah Pengadilan Agama Di Semarang*, Tesis Hukum Islam, 2000
- Sulhah, Asa Maulida. *Pelaksanaan Istbat Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Pasal 2 Ayat 2 Yang Didalamnya Terdapat Tentang Pencatatan Perkawinan*.Tesis Hukum Islam, Di Pengadilan Agama Jakarta, 2013
- Zakariyah, M. Nurhadi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persidangan Istbat Nikah Di Pengadilan Agama (Pa) Sidoarjo*, Tesis Hukum Islam, 2016
- Zaidah, Yusna. *Istbat Nikah Terhadap Pernikahan Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Tesis Hukum Islam, Pengadilan Agama Banjarmasin, 2013

D. Literatur Website

- Eri Saputra, *Pernikahan Di Bawah Tangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 25, [https://Bangko-Independent. Com](https://Bangko-Independent.Com), Kopertais, 5. Or/Index/Sumber Informasi Terpercaya.
- Ibid.* Sukmadinata. Blogspot.Com. *Teori Dasar Penelitian Kualitatif*. Diakses Jum'at 02 Agustus. 2009.
- Habib Idrus Al-Gadri, Voa Islam, "*Ruu Nikah Siri: Rame-Rame Pidanakan Nikah Siri Ulama Menolak*".(Yogyakarta: Insiff Press, 2014),23.[Http://Www.Voa.Islam.Com/Read/Indonesiana/2012/12/0622169/Ruu-Nikah-Siri-Ramerame,Mempidanakan-UlamaMenolak/#Sthash.8agodk2m.Dpuf](http://Www.Voa.Islam.Com/Read/Indonesiana/2012/12/0622169/Ruu-Nikah-Siri-Ramerame,Mempidanakan-UlamaMenolak/#Sthash.8agodk2m.Dpuf)
- Nanang Fakhrurozi, *Pernikahan Di Bawah Tangan*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 33, <https://Sindo News, Merangin. Com>, Kopertais, 4.0r/Index/Sumber Informasi Terpercaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

Masjfuk Zuhdi. *Perkawinan Dan Perceraian Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam*, Internet Diakses Tanggal 02 Januari 2013.

Artikel Lepas Dalam [Http//Www. Badilag.](http://www.Badilag.com)

Spradlay. Blogspot.Com. Teori Dasar Penelitian Kualitatif. Diakses Selasa 03 Maret, 2007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi